

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PINJAMAN “BANK TONGOL”**

**(Studi Kasus di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
Intan Zarifah
1502036053

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Intan Zarifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Intan Zarifah
NIM : 1502036053
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman 'Bank Tongol' di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muslich, MA
NIP. 19560630 198103 1 003

Pembimbing II


Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197105091996031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Intan Zarifah
NIM : 1502036053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman 'Bank Tongol' (Studi Kasus di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)**

Telah diuji dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 31 Desember 2022

Ketua Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 19800610 200901 1 009

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP. 19560630 198103 1 003

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP. 19560630 198103 1 003

Penguji Utama II

Mahdanival Hasanah N., M.S.I.
NIP. 19850527 201801 2 002

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002



MOTTO

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.” (HR. Muslim)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. 3 [ali Imran]: 130)²

¹ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim, 2074. Kitab adz-Dzikr wa ad-Dua wa at-Taubah wal-Istighfar, Bab Fadlil-Ijtima' ala Tilawatil-Qur'an wa ala adz-Dzikr.*

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Hamdan Syukran Lillah, berkat karunia serta ridha-Mu skripsi ini dapat terselesaikan, yang akan penulis persembahkan kepada:

My Self, yang telah berjuang, dengan penuh optimis dan percaya diri untuk terus melangkah menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Kedua orang tua Hebat Penulis,

Bapak (Mukhayat) dan Ibu (Siti Junaenah) yang tak pernah berhenti (mendukung dan mendoakan) penulis, dengan sepenuh hati, jiwa dan raga. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur, selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada beliau berdua. Selalu berada dalam lindungan-Nya.

Untuk adik-adik penulis Mauliya Indah Sari, Bahrul Ulum, dan Sri Ratna Dewi yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga tetaplah menjadi saudara terbaik untuk selamanya.

Untuk seseorang yang telah menjadi support system yang selalu ada ketika situasi dan kondisi urgent.

Terima kasih.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2022
Deklarator,



Intan Zarifah
NIM: 1502036053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik

			dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma Terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	W	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

1. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	زُكْرَا	Zukira
2	يَا زُهَاب	YaZhabu

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis diatas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزئية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

C. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta

menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوى الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

E. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

ABSTRAK

Desakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda menjadi penyebab utama masyarakat pedesaan melakukan pinjaman. Namun, pinjaman yang dipilih bukan pada bank milik pemerintah, akan tetapi pada lembaga lain dengan alasan terlalu rumit mengambil pinjaman ke bank pemerintah. Belum lagi harus ada barang jaminan ataupun jenis usaha yang dimiliki sebagai syarat pengajuan pinjaman. Semua kerumitan seketika sirna dengan hadirnya Bank Tongol ditengah-tengah kebingungan masyarakat yang hadir dengan syarat pinjaman yang berpihak padanya.

Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bank Tongol, seperti apa sistem yang ditawarkan, bagaimana prosedur pengajuan pinjamannya, dan bagaimana juga pandangan hukum Islam terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh Bank Tongol dengan para nasabahnya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Termasuk jenis penelitian hukum nondoktrinal yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang sering disebut sebagai *socio legal research* yang berpola pada ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi.

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa praktik pinjaman yang dilakukan bank tongol dapat menarik minat masyarakat berkat kemudahan yang diberikan dalam proses pinjaman, akan tetapi dibalik semua kemudahan yang diberikan praktik ini mengandung riba. Riba dalam pandangan Islam sangat dilarang, dihukumi haram karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah, praktik pinjaman seperti ini sangat tidak dibenarkan.

Kata Kunci: *Pinjaman, Bank Tongol, Riba*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai pada saat ini masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam penerang dalam kegelapan, semoga kita termasuk umat kelak mendapatkan syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran serta dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang selalu memberikan semangat dorongan untuk selesai.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muslich. M.A., selaku dosen pembimbing I sekaligus Wali dosen penulis, dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen

pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan dan mentransfer ilmunya kepada penulis yang senantiasa mengarahkan serta memberikan motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang pernah kebersamai penulis selama masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang ini.

Kepada semua pihak yang turut serta berperan aktif membantu, penulis tidak bisa memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan saudara semua dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya selanjutnya.

Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal alamiin.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG QARD, RIBA, RENTEN	28
A. Qard.....	28
1. Pengertian Qard.....	28
2. Dasar Hukum Qard.....	33
3. Syarat dan Rukun Qard.....	36
B. Riba.....	39
1. Pengertian Riba.....	39
2. Dasar Hukum Riba.....	42
3. Macam-macam Riba	44
C. Rentenir.....	46
BAB III PRAKTIK PINJAMAN ‘BANK TONGOL’ DI DESA SEMBUNGJAMBU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN.....	50
A. Gambaran Umum Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.....	50

1. Sejarah Tanah Desa Sembungjambu.....	50
2. Kondisi Geografis	51
3. Kondisi Demografi.....	53
B. Bank Tongol	61
C. Pelaksanaan Praktik Pinjaman Bank Tongol	67
1. Faktor Munculnya Bank Tongol.....	67
2. Syarat Pengajuan pada Pinjaman Bank Tongol	71
3. Praktik Pinjaman Bank Tongol.....	72
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUMISLAM	
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ‘BANK	
TONGOL’ DI DESA SEMBUNGJAMBU	
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN	
PEKALONGAN.....	79
A. Analisis Praktik Pinjaman ‘Bank Tongol’ di Desa	
Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten	
Pekalongan	79
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik	
Pinjaman ‘Bank Tongol’ di Desa Sembungjambu	
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan	87
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bukanlah agama yang memerintahkan cukup hanya untuk ibadah saja kepada Allah SWT tanpa memikirkan kehidupan dunia, akan tetapi antara hubungan vertikal dan horizontal harus dijalankan dengan seimbang. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya.

Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam istilah Islam disebut dengan muamalah. Muamalah diartikan sebagai hubungan antarmanusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis, rukun dan tenteram, sebagaimana yang dicantumkan dalam AlQur'an surah al-Maidah ayat 2 untuk saling membantu,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. 5 [Al Maidah]: 2)¹

Tolong menolong yang dianjurkan adalah menolong dalam hal kebaikan, dan tidak berlaku untuk sebaliknya.

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Karena sejatinya menolong orang lain adalah menolong diri sendiri. Tolong menolong antarsesama manusia merupakan apa yang telah digariskan Allah terhadap manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup seorang diri, sekalipun ia menjadi raja penguasa yang besar, antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan untuk melengkapi. Hubungan ini yang dinamakan *hablum minan naas* yang berisi aturan hubungan hidup sesama manusia yang tercipta sebagai khalifah di muka bumi ini. Hubungan manusia ini dapat bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh syariat agama yang telah diuraikan dalam fiqih sebagai panduan dan pedoman hidup bermasyarakat.

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara *continue* tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.

Adapun muamalah diturunkan untuk menjaga aturan main manusia dalam dunia kehidupan sosial. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Selain itu juga terjadi penerapan dasar-dasar dan

kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariah terhadap berbagai fenomena yang ada, begitu pula adanya usaha untuk menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. 9 [At Taubah]: 105)²

Allah SWT telah menurunkan syariah-Nya yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup semua lini pembahasan, baik klasik maupun kontemporer. Islam telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia diantaranya adalah ilmu ekonomi, yang apabila dikaitkan dengan syariah menjadi ilmu ekonomi syariah. Dalam praktik kekinian banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, penambahan harga, arus uang dan barang.

Bank merupakan salah satu manifestasi fungsi penyaluran arus uang yang beredar dalam sebuah tatanan

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Negara. Istilah bank sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat, karena hampir seluruh lapisan masyarakat telah mengenal istilah bank. Terlebih era sekarang, semua kegiatan kemasyarakatan banyak yang secara tidak langsung bersinggungan dengan lembaga keuangan ini. Kalangan masyarakat menengah ke bawah pun tak kalah kenal dengan bank. Sehingga dengan maraknya kepopuleran bank, lahirlah oknum pemanfaat situasi dan kondisi oleh mereka para pemilik kelebihan dana untuk dikembangkan. Krisis yang sedang melanda rupanya dimanfaatkan oleh golongan atas untuk mengeruk keuntungan dengan jalan memberikan jasa layanan pinjaman uang dengan sistem yang dapat diangsur sesuai dengan kemampuan pilihan peminjam. Salah satunya yang dijalankan oleh Bank Tongol.

Bank Tongol merupakan penyebutan warga untuk pinjaman yang penagihannya mingguan yang datang ke rumah nasabah. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin mengelola sebuah usaha mikro atau ultra mikro, mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan tidaklah mudah karena berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain tingkat literasi keuangan yang masih rendah hingga keberadaan lembaga keuangan yang belum merata. Situasi itu membuat sebagian kalangan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pendanaan untuk usaha. Dalam situasi itu, masyarakat di sejumlah

daerah pelosok desa mengandalkan jasa "Bank Tongol" atau pihak yang menawarkan pinjaman berbunga.³

Bagi masyarakat pedesaan, kepentingan meminjam uang ke bank yang mereka lakukan tidak selalu didasari untuk mendapatkan modal guna pengembangan usaha yang dimiliki, akan tetapi kebanyakan dari mereka uang yang dipinjam digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan terkadang untuk menutup hutang. Keberadaan Bank Tongol bagi masyarakat kelas bawah menjadi pahlawan penyelamat dengan pemberian penawaran yang berkesan bagi para peminjam.⁴

Bank Tongol sering menyebut dirinya sebagai koperasi simpan pinjam dimana masyarakat dapat meminjam uang dengan jumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah, dan untuk pengembaliannya dengan cara diangsur setiap pekan. Penyaluran pinjaman oleh Bank Tongol biasanya sangat cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Kecepatan dan kemudahan syarat inilah yang mendorong masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih meminjam di sini dibandingkan kepada bank-bank formal. Keberadaan Bank Tongol ini biasanya diketahui dari mulut ke mulut di komunitas masyarakat tertentu. Bank Tongol juga

³ <https://bigalpha.id/news/mengenal-bank-keliling-yang-populer-dikalangan-masyarakat-menengah-bawah/>, diakses pada 01 Juni 2021 pada 10:45

⁴ M. Amir Mahmud, "Studi Analisis terhadap Praktik Bank 'tongol'", *Ar-Risalah*, vol. XI, no. 1, April 2013, 1-17.

dikenal dengan nama bank harian dengan penyebutan berbeda-beda disetiap daerah.⁵

Krisis ekonomi akibat pandemi global yang sedang melanda dunia, berdampak pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok membuat sebagian masyarakat berada pada posisi terjepit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kondisi ini tak sedikit yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan walaupun di atas penderitaan masyarakat dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan dengan bunga selangit. Praktik tersebut sering disebut rentenir yang sangat menarik minat masyarakat kelas menengah kebawah dengan model pinjaman tanpa jaminan.⁶

Para rentenir ini oleh masyarakat sering disebut sebagai Bank Tongol walaupun pada kenyataannya bank-bank resmi juga ada yang mengumpulkan dana dan meminjamkan dana. Praktik rentenir ini pada umumnya berkeliling dari rumah ke rumah penduduk untuk memberikan pinjaman kepada golongan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena golongan inilah yang menjadi objek sasaran utama pemilik modal.⁷

⁵ <https://bigalpha.id/news/mengenal-bank-keliling-yang-populer-dikalangan-masyarakat-menengah-bawah/>, diakses pada 01 Juni 2021 pada 10:45

⁶ <https://koinworks.com/blog/mengenal-rentenir-berwujud-bank-keliling/>, diakses pada 02 Juni 2021 pada 11.25

⁷ <https://koinworks.com/blog/mengenal-rentenir-berwujud-bank-keliling/>, diakses pada 02 Juni 2021 pukul 11.25

Kondisi ini bukannya menyelesaikan masalah justru akan menjerumuskan mereka ke dalam masalah yang lebih besar lagi yaitu terlilit hutang dengan bunga yang terus-menerus berkembang. Biasanya oknum-oknum yang menjadi petugas Bank Tongol ini pandai berbicara dengan menggunakan bahasa persuasif serta sangat ramah untuk menarik minat calon peminjam. Sebagian besar dari para nasabah kurang memiliki wawasan dan sama sekali tak menduga bahwa kelak di masa depan mereka akan berhadapan dengan kompensasi berat kepada pemberi pinjaman dengan bunga yang menggunung. Meskipun demikian tidak lantas membebani para debitur dalam mengambil pinjaman, malah sebaliknya semakin bertambah dan banyak yang ikut serta di dalamnya. Bahkan sampai meminjam tidak hanya kesatu Bank Tongol saja demi menutup hutang pada Bank Tongol lainnya. Kondisi yang terlihat tak akan pernah ada ujungnya berada pada lingkaran lilitan hutang.

Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci terkait dengan pinjaman Bank Tongol yang sekarang ini menjadi lembaga trend peminjaman uang dengan sistem angsuran dalam pengembaliannya pada masyarakat pedesaan. Judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman ‘Bank Tongol’ di Desa

Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik pinjaman Bank Tongol di masyarakat Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Bank Tongol yang dilakukan masyarakat Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman Bank Tongol di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman Bank Tongol di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

b. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi

tambahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang persoalan fenomena sosial praktik Bank Tongol bagi umat Islam, khususnya masyarakat di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka teoritik yang dipakai, serta hubungannya dengan penelitian terdahulu yang relevan. Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis menyadari bahwasanya pembahasan tentang praktik bank sudah banyak dilakukan. Mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Meskipun ada beberapa skripsi atau karya ilmiah yang mengangkat atau membahas hal yang sama bahkan hampir serupa dengan skripsi ini. Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari duplikasi penelitian.

Skripsi dari Siti Azizah Tahun 2019 yang berjudul “Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang” Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang penghuni pasar Kresek Tangerang dalam menyelesaikan masalah keuangan modal mereka dengan memilih jalan alternatif yakni meminjam kepada rentenir-rentenir yang beroperasi khusus di pasar tersebut

dan menganggap sebagai penolong finansial, meski para pedagang menyadari akan bunga yang tinggi sebagai imbalan atas jasa pinjaman tersebut. Sementara rentenir ada untuk mereka bukan sebagai bentuk tolong menolong, karena imbalan yang didapatkan dari para peminjam, melainkan menambah beban kesusahan tiada akhir yang bertentangan dengan hukum Islam.⁸ Adapun yang menjadi Pembeda terletak pada pemanfaatan dana yang diperoleh tidak hanya untuk modal dagang saja, akan tetapi untuk mendanai finansial kebutuhan lainnya juga.

Skripsi dari Susiowati Maimunah Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Pedagang Pasar” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para pedagang mendapatkan sumbangan yang cukup berarti dari pinjaman kredit yang ditawarkan rentenir bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat diperoleh cukup dengan modal kepercayaan, mengetahui tempat tinggal dan mengetahui pekerjaan saja. Tidak peduli seberapa besar bunga pinjaman yang diberikan padanya, para pedagang merasa terbantu oleh keberadaan rentenir dalam siklus permodalan perdagangan mereka. Semua masalah keuangan dapat teratasi dengan hadirnya sang penyelamat (rentenir). Meskipun sangat membantu akan tetapi dalam Islam rentenir tetaplah dilarang termasuk

⁸ Siti Azizah, “Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang”, *Skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Banten, 2019), tidak dipublikasikan.

perbuatan dosa karena di dalamnya terdapat unsur riba yang menyengsarakan dunia akhirat.⁹ Adapun yang menjadi pembeda pada penelitian ini sasaran pinjaman merupakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan bukan para pedagang.

Skripsi dari Siti Nurdia Tahun 2019 yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir” Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana sikap antusiasnya masyarakat Desa Kemantan, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi terhadap rentenir dalam upaya meminjam uang. Dalam usaha memperoleh pinjaman uang melalui rentenir, minat masyarakat masih sangatlah tinggi akibat kemudahan proses yang ada serta dana yang cepat cair menjadi faktor utama daya tarik bagi masyarakat dalam meminjam uang. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah tidak hanya minat saja, situasi dan kondisi yang mendesak menjadi alasan utama masyarakat memilih pinjaman informal.¹⁰

Skripsi dari Anisa Qodarini Tahun 2013 ”Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kotagede). Dalam skripsi ini dapat disimpulkan, bahwa rentenir di pasar Kotagede masih

⁹ Susiowati Maimunah, ”Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar”, *Skripsi* IAIN Purwokerto, (Purwokerto, 2019), tidak dipublikasikan.

¹⁰ Siti Nurdia, ,”Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir” *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Jambi, 2019), tidak dipublikasikan.

memiliki keyakinan bahwa para pedagang masih sangat meminati kredit mereka (rentenir). Sehingga cara yang dilakukan untuk menarik minat dilakukan dengan sewajarnya saja, mempertahankan kesesuaian syarat, serta proses pembayaran dan tetap berinteraksi intens dengan pedagang. Karena, pedagang muslim pun lebih memilih rentenir sebagai solusi masalah keuangan mereka.¹¹ Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah lebih ke praktik pinjamannya seperti apa, sedangkan ini lebih ke praktik interaksi sosialnya.

Jurnal dari Ilas Korwadi Siboro “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)” Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa meminjam modal melalui perantara rentenir sangatlah membantu dan paling diminati bagi warga masyarakat Rokan Hilir. Kemudahan fasilitas dan juga pencairan dana yang tergolong sangat cepat jika dibandingkan dengan jasa pinjaman lewat bank formal. Serta kemudahan syarat meminjam yang cukup diadakan dengan lisan dan kesepakatan terkait cara membayar angsuran mendorong masyarakat Rokan Hilir merasa beruntung dengan hadirnya rentenir. Sikap ramah dan sopan yang ditunjukkan rentenir membuat masyarakat betah, nyaman dan senang berhubungan dengan rentenir dalam perolehan modal. Tidak ada unsur paksaan dari

¹¹ Anisa Qodarini, “Rentenir dan Pedagang Muslim” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2013), tidak dipublikasikan.

pihak rentenir supaya masyarakat meminjam uang kepadanya, mereka hanya menawarkan saja kepada mereka yang membutuhkan dan kesulitan dalam permodalan.¹² Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah lebih terfokus pada bagaimana masyarakat melakukan pinjaman ke Bank Tongol.

Persamaan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pihak informal yang menjadi penyelamat masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi financial hidup sehari-hari. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada segi operasional yang dijalankan hingga menjadi penolong kepercayaan di hati masyarakat. Bagaimana ia bisa menjadi oknum terpercaya dalam pandangan masyarakat yang bersangkutan.

E. Kerangka Teori

1. *Qard* (Utang Piutang)

a. Pengertian *Qard* (Utang Piutang)

Secara bahasa *qard* bermakna memutus atau memotong, sedangkan menurut pendapat Rahmat Syafei kata *qard* sinonim dengan kata *al qat* yang bermakna potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.¹³

¹² Ilas Korwadi Siboro, "RENTENIR (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)", *Jom Fisip*, vol. 2, no. Oktober 2015, 1-15.

¹³ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 59.

Akad *Qard* di Indonesia tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015, *Qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.¹⁴

Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁵

b. Dasar Hukum *Qard*

- 1). Al Qur'an dalam surah al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran

¹⁴ Febri Annisa Sukma.dkk, "Konsep dan implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, vol. 3, no. 2, 2019, 148-162.

¹⁵ Febri Annisa Sukma.dkk, "Konsep dan implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, vol. 3, no. 2, 2019, 148-162.

kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 245)¹⁶

- 2). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَيْنِ أَخِيهِ (اخرجه مسلم)¹⁷

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan di akhirat, Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”.(HR. Muslim)

- 3). Ijma’ ulama bahwa semua kaum muslimin dibolehkan utang piutang.¹⁸

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁷ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim, 2074. Kitab adz-Dzikr wa ad-Dua wa at-Taubah wal-Istighfar, Bab Fadlil-Ijtima' ala Tilawatil-Qur'an wa ala adz-Dzikr.*

¹⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press,2018), 62.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Menurut Bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu, bertambah, berkembang (berbunga), dan berlebihan atau menggelembung.¹⁹ Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.²⁰

b. Dasar hukum Riba

Keharaman riba termaktub dalam al Qur'an pada empat tempat yaitu:

1). Qur'an surah ar Ruum ayat 39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 217-218.

orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
(Q.S. 30 [ar Ruum]: 39)²¹

2). Qur'an surah an Nisa ayat 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (Q.S. 4 [an Nisaa]: 161)²²

3). Qur'an surah ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا تَتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. 3 [ali Imran]: 130)²³

4). Qur'an surah al Baqarah ayat 275

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [al Baqarah]: 275)²⁴

3. Renten

Renten secara bahasa berasal dari kata rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna riba yang secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir.²⁵

Dalam pandangan umum, rentenir adalah seseorang yang meminjamkan uang atau barang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi melalui penarikan bunga yang besar. Dale W. Adam menyebutkan bahwa rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabahnya.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu langkah, cara maupun prosedur untuk mengumpulkan, mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu.²⁷ Berikut metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam objek penelitian langsung, yang berarti bahwa data yang telah diambil atau didapat berasal dari lapangan langsung atau masyarakat.

²⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, (Bandung :PT.Alma'arif, 1993), 37.

²⁶ Anisa Qodarini, "Rentenir dan Pedagang Muslim", *Skripsi Program Strata Satu UIN SUKA Yogyakarta* (Yogyakarta, 2013), 22, tidak dipublikasikan.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 13.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Hal ini terjadi karena penelitian ini berdasarkan pada data primer yakni data yang diambil langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama. Pengambilan data ini dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian jenis ini direalisasikan terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku. Penelitian lapangan merupakan istilah lain dari penelitian hukum empiris.²⁸ Penelitian hukum empiris ada landasan teori, yang mana dapat berupa kaidah dalam undang-undang.²⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai *Socio Legal Research*, yaitu penelitian hukum yang mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi.³⁰

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2015),53.

²⁹ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers,2018),147.

³⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2015),45.

penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari objek penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.³¹ Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan wawancara secara langsung kepada para nasabah Bank Tongol untuk mendapatkan data primer sebagai bahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia dikala diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada penelitian ini yang diperlukan penulis adalah dokumen, buku, dan data lain terkait tentang praktik pinjaman Bank Tongol.

3. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), 156.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural, yaitu sebelumnya peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan secara langsung, yaitu melakukan sesi tanya jawab kepada para nasabah Bank Tongol yang dijadikan sebagai narasumber oleh penulis untuk diminta keterangan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk melakukan

pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, yaitu penelitian yang bertempat di Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Penulis menggunakan metode observasi nonpartisipan yaitu penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas praktik pinjam meminjam uang antara pihak Bank Tongol dengan para nasabahnya, mulai dari bagaimana pihak Bank Tongol melibatkan diri dalam kerumunan yang dipandang bisa dijadikan objek sasaran, kemudian menjelaskan sistem pinjaman yang ditawarkan, dan kesepakatan pinjaman yang terjadi diantara kedua belah pihak, serta bagaimana pihak Bank Tongol menarik setoran terhadap nasabahnya dengan memberikan secarik kertas yang menunjukkan pada minggu keberapa angsuran sudah dibayarkan. Kemudian mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi yang bersifat terus terang, yaitu penulis menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Pada teknik dokumentasi ini penulis mendapatkan sumber data dari kartu angsuran milik nasabah yang menjadi anggota salah satu Bank Tongol, selain dari bukti kartu angsuran, sumber dokumentasi penulis peroleh juga dari para nasabah yang memiliki pinjaman pada Bank Tongol yang telah peneliti cantumkan pada tabel lampiran berupa nama-nama nasabah yang dilengkapi dengan keterangan besaran jumlah pinjaman mereka masing-masing.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan. Bersifat sementara karena dalam tahap ini analisis yang dilakukan masih bisa mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Analisis data selama di lapangan

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain³². Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data langsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Penulis melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah dianalisis sebelum terjun ke lapangan. Kemudian, ketika terjun dilapangan melakukan pengumpulan data dirasa ada yang kurang belum memenuhi keinginan, maka disini penulis akan terus menggali sampai pada tujuan yang dimaksud penulis.

³² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

Setelah semua data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan, serta menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode ini yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terkait pinjaman Bank Tongol yang ada di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang metode penetapan hukum. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas beberapa sub, yaitu membahas tentang teori *Qard* (pinjam meminjam), teori riba, dan renten.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan bagaimana praktik pinjaman 'Bank Tongol' di Desa Sembungjambu dan pembahasan tentang gambaran umum desa

Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman ‘Bank Tongol’ di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QARD, RIBA, RENTEN

A. *Qard* (Utang Piutang)

1. Pengertian *Qard* (Utang Piutang)

Kata *qard* berasal dari kata arab *qirād* yang berarti “memotong”, disebut *qard* karena didalamnya terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam dengan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman.¹ Secara bahasa, *qirād* artinya potongan. *Qirād* adalah uang yang kita berikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kata *Qirād* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qard*. *Qirād* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.

Menurut istilah *qard* adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.²

Objek dari pinjaman *qard* biasanya berupa uang atau alat tukar lainnya yang murni tanpa bunga dalam transaksinya yang hanya wajib mengembalikan pokok utangnya saja pada waktu tertentu sesuai kesepakatan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum)*, (Jakarta:Prenadamedia,2014), 342.

² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *MINHAJUL MUSLIM Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj., dari *Minhajul Muslim* oleh Musthofa 'Aini dkk (Jakarta: DARUL HAQ, 2013), Cet. VIII, 115.

kedua belah pihak. Dalam hal mengembalikan lebih besar nominalnya kepada pemberi pinjaman itu boleh, dengan catatan atas inisiatif peminjam sendiri sebagai ungkapan rasa terima kasih.³

Definisi *qarḍ* juga bersinonim dengan perjanjian pinjam meminjam yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”

Dalam literatur fiqih terdapat beberapa pendapat terkait *qarḍ*, diantaranya:

- a. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengatakan bahwa *qarḍ* bermakna sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁴
- b. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az Zuhaili, mengatakan bahwa *al- qarḍ* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2018), 167.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), 49.

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”. Menurut pengikut mazhab Hanafi yang lain, Ibn Abidin, mengatakan bahwa *qard* adalah

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقِضَهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ
 أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ
 لِيُرَدَّ مِثْلُهُ

*“Qard adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, Qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”*⁵

- c. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi, *al- qard* (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qard* ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain”.⁶

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 168.

⁶ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 60.

- d. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi, bahwa *al-qard* (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula".⁷
- e. Sayyid Sabiq, mendefinisikan *qard* adalah

الْقَرْضُ هُوَ مَالٌ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ
مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ فُتْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Al qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima hutang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.⁸

- f. Menurut Syafi'i Antonio, *qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁹

Dari definisi pendapat di atas dapat dipahami, bahwa *qard* (utang-piutang) ialah akad yang

⁷ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,... 60-61.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr: 1977), Cet. III, 128.

⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 168.

dilaksanakan oleh dua orang, satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari yang lain dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak, pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.¹⁰

Akad *qard* di Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015, *Qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.¹¹ Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, *al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹²

¹⁰ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 61.

¹¹ Febri Annisa Sukma dkk, "Konsep dan implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, vol .3, No. 2, 2019, 148-162.

¹² Febri Annisa Sukma dkk, "Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan Pada Perbankan Syariah",....148-162.

Pada dasarnya *qarḍ* merupakan salah satu ragam akad *ta'awun* (tolong-menolong) bagi pihak yang sedang membutuhkan. Karena memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan *akhlakul karimah*, bahkan lebih baik dari sedekah, sebab disana terdapat hal yang mendesak untuk ditunaikan.

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

a. Al Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا
كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 245)¹³

Dari ayat diatas mengajarkan betapa besar nilai memberi pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan, termasuk dalam amal saleh hingga Allah SWT menyerupakan tindakan tersebut dengan *infaq fi sabilillah* bagi yang melakukannya, akan mendapat balasan yang berlipat ganda bahkan lebih banyak lagi. Serta dalam Qur'an surah al Muzzammil ayat 20

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْوِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ □

“Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Q.S. 73 [aI- Muzzammil]: 20)¹⁴

Memberikan pinjaman yang baik,berdasar pada Allah swt merupakan perbuatan baik yang akan kembali pada mereka yang melakukannya. Bahkan Allah swt akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diperbuat oleh hambanya.

b. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh ra, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَيْنِ أَحِيهِ.¹⁵

¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁵ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim, 2074. Kitab adz-Dzikir wa ad-Dua wa at-Taubah wal-Istighfar, Bab Fadlil-Ijtima' ala Tilawatil-Qur'an wa ala adz-Dzikir.*

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan di akhirat, Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”.(HR. Muslim)

Serta sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً
(رواه ابن ماجه وابن حبان)¹⁶

“Dari ibnu mas’ud bahwa Rosululloh SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim pinjaman dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban)

c. Ijma

Bahwa semua kaum muslimin dibolehkan utang piutang.¹⁷ Para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. *Qard* bersifat *mandub*

¹⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan Ibni Majah, *Kitab ash-Shadaqat, Bab al-Qard*, Jilid II, 812. dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih Ibni Hibban (al-Ihsan bi Tartibi Shaih Ibni Hibban*, Jilid VII), 249.

¹⁷ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 62.

(dianjurkan) bagi *muqrid* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtariq* (orang yang berutang). Sebagaimana tabiat manusia yang tidak dapat hidup sendiri, memerlukan pertolongan dan bantuan dari saudaranya menjadi dasar kesepakatan ulama membolehkan utang piutang. Tidak ada seorangpun yang mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, *qard* sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.

3. Syarat dan Rukun *Qard*

a. Syarat *Qard*

1). 'Aqid (pihak yang bersangkutan)

'Aqid adalah orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat penting, karena tanpa akid tak akan pernah tercipta akad. Tidak akan juga terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya 'aqid. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i ada beberapa orang yang tidak sah melakukan transaksi akad, yaitu anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*, orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.¹⁸

Bagi orang yang berhutang hendaknya bebas untuk memilih, yakni bebas untuk

¹⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 63-64.

mengerjakan perjanjian utang piutang tanpa ada paksaan dan tekanan di antara keduanya, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela, karena saling rela diantara kedua pihak merupakan prinsip bermuamalah.

2). Objek *Qard*

Syarat-syarat untuk menjadi objek *qard* adalah:

- a). Benda bernilai
- b). Dapat dimiliki
- c). Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
- d). Telah ada pada masa perjanjian dilakukan

Barang yang akan dipinjamkan juga disyaratkan barang yang bernilai ekonomis serta barang yang dimaksudkan dapat diketahui dengan jelas, karena barang yang tidak sah dalam akad, juga tidak dapat dipinjamkan.

3). *Ṣigat* (*Ijab* dan *Qobul*)

Ṣigat atau akad secara bahasa yaitu menyimpulkan, mengikat (tali). Sedangkan menurut istilah *ṣigat* adalah perikatan *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syara atas dasar saling ridha diantara kedua belah pihak. *Ijab* merupakan pengakuan dari pihak yang memberi

utang, sedangkan *qobul* penerimaan dari pihak yang berutang.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan objek yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.

b. Rukun-rukun *Qard*

Berdasarkan pendapat *Syaikhul* Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:

- 1) *'Aqid* yakni yang berhutang dan yang memberi hutang.
- 2) *Ma'qud* alaih yakni barang yang dihutangkan.
- 3) *Ṣigat* yakni *ijab qabul* (persetujuan antara kedua belah pihak)

Sedangkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi rukun utang-piutang ada empat macam:

- 1) *Muqriḍ* yakni orang yang memberi hutang
- 2) *Muqtariḍ* yakni orang yang berhutang
- 3) *Muqtaraḍ* yakni barang yang dihutangkan.

4) *Ṣigat* akad yakni *ijab qabul*¹⁹

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, yakni tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan pihak lain dalam sebuah akad transaksi. Riba juga dapat diartikan dengan tumbuh atau membesar (berkembang). Suatu transaksi dapat dikatakan riba apabila terdapat 3 unsur berikut ini, yaitu: adanya kelebihan (*surplus*) diatas modal pinjaman, penetapan kelebihan ini bersangkutan dengan waktu, dan transaksi yang menjadi criteria pembayaran kelebihan tersebut.

Pengertian riba menurut madzhab 4 yaitu:

- a. Syafi'iyah, riba ialah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui keserupaan takarannya maupun ukurannya, waktu dilaksanakan transaksi atau dengan penundaan masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.
- b. Malikiyah, riba hampir sama dengan definisi Syafi'iyah, hanya bertolak belakang dengan illatnya. Berdasarkan keterangan dari mereka illatnya merupakan transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

¹⁹ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 69.

- c. Hanafiyah, riba ialah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.
- d. Hambaliyah, riba merupakan setiap kelebihan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa riba ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah dari nilai pokok yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada peminjam dana yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, baik diketahui bahkan tidak diketahui. Riba merupakan kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.

Kata riba dalam bahasa Arab dapat berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba

²⁰ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 11.

dan bunga. Riba dalam hal ini semakna dengan kata usury dalam bahasa Inggris yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Kamus Lane memberikan makna komprehensif yang mencakup sebagian besar definisi autentik awal dari kata riba. Menurut Lane, istilah riba bermakna meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan “terlarang”, menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan peminjaman dengan bunga atau yang sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan”²¹

Praktik riba sering terjadi dalam transaksi ekonomi, baik dalam hutang-piutang maupun dalam transaksi penukaran barang, di mana dalam transaksi tersebut ada tambahan jumlah hutang bagi orang yang berhutang serta bedanya kuantitas barang dalam penukaran. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat masih saja menggunakan prinsip ekonomi konvensional “dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya”. Prinsip yang tumbuh di masyarakat ini terkadang lepas dari prinsip utama ekonomi Islam yaitu mencapai fallah, keadilan. Pelaku-pelaku ekonomi kadang tidak lagi memperdulikan cara mendapatkan yang penting

²¹ <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada 24 Juli 2021, pukul 08.01

hasil yang didapat dan yang penting untung yang kemudian mengarah pada praktik riba, gharar, dan maysir.²²

2. Dasar Hukum Riba

Keharaman riba telah termaktub secara jelas dalam hadis yang sahih dan firman Allah SWT. Dalam surah al Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka

²² H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), 75.

kekal di dalamnya”.(Q.S. 2 [al Baqarah]: 275)²³

Firman Allah SWT dalam surah an Nisa ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka sudah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami sudah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 160-161)²⁴

Sabda Nabi SAW

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ²⁵

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

²⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. dari, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, oleh Darwis, Muhtadi, dan Fathoni Muhammad (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), Cet. II, Jilid. 7, 803.

“Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim).

3. Macam-macam Riba

a) Riba *Qarḍ*

Riba *qarḍ* ialah suatu tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtariḍ). Riba *qarḍ* atau riba dalam utang piutang sebetulnya dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah*. Riba semacam ini contohnya, utang Rp. 90.000 mesti dikembalikan Rp. 95.000 jadi terdapat lebihnya Rp. 5.000.

b) Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* ialah utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan, semacam denda administrasi.²⁶

c) Riba *Fadl*

Riba *fadl* merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau dosis berbeda, sementara barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yakni emas, perak, gandum,

²⁶ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 17-18.

sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam. Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi bisa diperjual belikan dengan teknik barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi dilaksanakan secara kontan (tunai) dan pada saat terjadinya akad, barang yang menjadi objek barter mesti sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan bobot antara kedua barang.²⁷

d) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul disebabkan adanya perbedaan, evolusi atau tambahan antara yang diberikan saat ini dan yang diberikan kemudian. Jadi, riba ialah uang atau nilai tambah yang dipungut dari nilai pokok dan nilai tambah tersebut ialah sesuatu yang memberatkan diantara pihak yang bertransaksi.

Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam masing-Masing

²⁷ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* ...16-17.

transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.²⁸

C. Renten

Renten atau pelepas uang adalah usaha perorangan yang memberi kredit berupa uang tunai. Sumber dana berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain di kota dengan tingkat suku bunga sebesar antara 5 sampai 10 persen, dan sering kali dari non pribumi.²⁹

Rentenir secara harfiah (bahasa) berasal dari kata *rente* yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna *riba* yang secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga *rente*, seperti bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan *rentenir*.³⁰

Fuad Muhammad Fachruddin menyebutkan bahwa *rente* adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. *Rente* yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya, sebab, pembayaran yang

²⁸ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 17-18.

²⁹ Frans E. Panjaitan dkk, "PRAKTIK PELEPAS UANG/RENTENIR", *Jurnal Buana*, vol. 2, no. 1, 2018, 398-409.

³⁰ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, (Bandung :PT.Alma'arif, 1993), 37.

diminta lebih dari uang yang dipinjamkannya. Uang yang lebih itulah yang dinamakan riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, sedang rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.³¹

Rentenir Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4 orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, dan lintah darat.³² Rentenir sesungguhnya salah satu jenis pekerjaan yang tidak jauh beda dengan bank atau lembaga keuangan non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum. Bedanya terletak pada status usahanya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum yang mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri, sementara Pegadaian, KSP, BPR, dan Bank Umum adalah suatu institusi berbadan Hukum dengan peraturan dan kebijakan sesuai ketentuan-

³¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta:KALIMEDIA, 2017), 189.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.4 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), 1300.

ketentuan dan ketetapan-ketetapan pemerintah atau lembaga ekonomi lainnya.³³

Dalam pandangan umum, rentenir adalah seseorang yang meminjamkan uang atau barang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi melalui penarikan bunga yang besar. Dale W. Adam menyebutkan bahwa rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabahnya.³⁴

Rentenir merupakan sosok sumber daya yang sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat, sehingga rentenir dikenal sebagai penopang kebutuhan *financial* masyarakat. Melalui rentenir modal mudah didapatkan dengan prosedur peminjaman yang tergolong mudah (gampang). Hal inilah yang menjadikan eksistensi rentenir tetap bertahan hidup dalam perekonomian Indonesia. Melalui rentenir juga didapat tanpa adanya jaminan apapun. Usaha pendiriannya pun mudah tanpa harus berurusan dengan hukum dapat dijalankan

³³ Frans E. Panjaitan dkk, "PRAKTIK PELEPAS UANG/RENTENIR", *Jurnal Buana*, vol. 2, no. 1, 2018, 398-409.

³⁴ Anisa Qodarini, "Rentenir dan Pedagang Muslim", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2013), 10, tidak dipublikasikan.

BAB III
PRAKTIK PINJAMAN ‘BANK TONGOL’ DI DESA
SEMBUNGJAMBU KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Sembungjambu
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

1. Sejarah Tanah Desa Sembungjambu

Sembungjambu tanah seribu wali, tanah terberkahi, julukan yang disematkan pada sebuah desa pinggiran dari wilayah pemerintahan kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan. Desa yang sekarang telah dihuni penduduk sebanyak 5.244 jiwa memiliki sejarah yang panjang. Desa ini sudah ada sebelum masa kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia. Namun demikian, situs-situs sejarah yang bertebaran di desa Sembungjambu semenjak awal berdirinya tidak mudah untuk diketemukan. Apalagi dengan usia yang sudah begitu tua sangatlah tidak mudah untuk dikaji tanpa adanya tim ahli arkeologi.

Kajian sejarah yang ada lebih dikenal dengan istilah babad yang diambil dari sudut pandang ulama yang diperkirakan telah berjuang menyebarkan dan mengajarkan Islam disini. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya persebaran makam-makan ulama (kiai) yang cukup merata, dari ujung barat (Grecek) sampai Sembungjambu bagian utara (ceper). Setiap jengkal tanah desa Sembungjambu terdapat ulama yang

berperan menjaga keagamaan di desa Sembungjambu ini.

Ada sekitar 40 makam ulama yang tersebar diseluruh tanah Sembungjambu. Selain 40 ulama masih banyak lagi makam yang tersebar yang tidak mau ‘diketahui’ (terekspose) publik. Dari kesemua makam yang ada, hanya ada 3 nama ulama (wali) yang sudah familiar yakni Mbah Kiai Gede Ceper, Mbah Datuk dan Mbah Joyo. Ketiga wali ini sudah diketahui keberadaan (makam)nya oleh masyarakat Sembungjambu. Bahkan di bulan-bulan tertentu tidak jarang masyarakat dari berbagai daerah telah melakukan kunjungan wisata religi (*ziarah*) ke makam beliau-beliau ini. Untuk setiap tahunnya juga diadakan acara peringatan mengenang jasa-jasa beliau yakni Khaul setiap satu tahun sekali, tepatnya di bulan Muharram dalam kalender hijriyah setiap tanggal 11 Suro (*Muharram*).¹

2. Kondisi Geografis

Sembungjambu adalah nama sebuah desa dibawah pemerintahan kecamatan Bojong bagian dari wilayah kabupaten Pekalongan. Desa Sembungjambu merupakan salah satu dari 22 desa yang ada di wilayah kabupaten Pekalongan. Secara geografis Desa Sembungjambu terletak didaerah dataran rendah yang merupakan daerah agraris, sebagian besar

¹ <http://Cangkrok.com.BabadTanahCeper>, 01 Juni 2017. Diakses pada tanggal 15 Juni 2022, Pukul 20.15 WIB

masyarakatnya merupakan petani sawah. Desa Sembungjambu terdiri dari 5 dusun, yaitu: Dusun Ceper, Dusun Sembung Tengah, Dusun Sembung Lor, Dusun Betikan dan Dusun Grecek. Berikut merupakan profil dari desa Sembungjambu:

No	PROFIL DESA	
1	Nama Desa	Sembungjambu (Kec. Bojong, Kab. Pekalongan)
2	Kode Pos	51156
3	Jumlah Dusun	5
4	Jumlah RW	5
5	Jumlah RT	20
6	Jumlah Penduduk	5.244
7	Jumlah KK	1.396
8	Luas Wilayah	201.220 Ha
9	Ketinggian	500 Mdpl
10	Curah Hujan Rata-rata	600-2000 mm/tahun
11	Batas Wilayah	Utara : Desa Tunjungsari (Kec. Siwalan) Selatan : Desa Bojongminggir (Kec. Bojong) Timur : Desa Babalan Kidul, Babalan Lor, Desa Karang Sari (Kec. Bojong) Barat : Desa

		Klunjukan (Kec. Sragi)
--	--	------------------------

Tabel 3.1 Profil Desa Sembungjambu²

Desa Sembungjambu adalah desa dengan wilayah administrasi yang luas yakni terdiri atas 20 Rukun Warga. Jumlah penduduk mencapai 5.244 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.396, dengan luas wilayah 201.220 ha. Ketinggian daratan 500 Mdpl.

3. Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Desa Sembungjambu terdiri dari 1.396 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 5.244 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

1) Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.759
2	Perempuan	2.485
Total		5.244

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin³

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Sembungjambu berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yakni berjumlah 2.759 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.485 jiwa.

² Data Kependudukan Pemerintah Desa Sembungjambu

³ Data Kependudukan Pemerintah Desa Sembungjambu

Gambaran umum jumlah penduduk berdasarkan usia dijelaskan pada tabel berikut ini:

No	Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	283	280	563
2	5-9	264	221	485
3	10-14	283	255	538
4	15-19	284	154	538
5	20-24	260	248	508
6	25-29	213	186	399
7	30-34	181	171	352
8	35-39	203	182	385
9	40-44	186	169	355
10	45-49	159	148	307
11	50-54	168	140	308
12	55-59	142	135	277
13	60+	133	96	229
	Total	2.759	2.485	5.244

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia⁴

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sembungjambu berdasarkan usia didominasi oleh kisaran umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 563 jiwa.

2). Klasifikasi Penduduk Berdasarkan tingkat pendidikan

⁴ Data Ppendudukan Pemerintah Desa Sembungjambu

Berdasarkan pendidikan Penduduk Desa Sembungjambu dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	16
2	Tamat SLTA	359
3	Tamat SLTP	204
4	Tamat SD	1975
5	Tidak Tamat SD	25
6	Belum Tamat SD	75
7	Tidak Sekolah	20

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan⁵

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Sembungjambu masih tergolong rendah dengan jumlah terbanyak merupakan lulusan SD yakni sebanyak 1.975 orang. Lulusan perguruan tinggi hanya tercatat 16 orang saja. Lulusan sekolah menengah pertama sebanyak 204 orang. Sementara untuk lulusan sekolah menengah akhir berjumlah 359 orang. Disamping itu ada juga yang bahkan tidak tamat sekolah meskipun hanya 20 orang.

⁵ Data Kependudukan Pemerintah Desa Sembungjambu

3). Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Gambaran umum jumlah penduduk Desa Sembungjambu berdasarkan mata pencaharian masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	356
2	Buruh Tani	325
3	Nelayan	5
4	Pengusaha	103
5	Karyawan	30
6	Buruh Bangunan	105
7	Pedagang	475
8	Pengangkutan	15
9	PNS/ABRI	15
10	Pensiunan	11
11	Lain-lain	35

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian⁶

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penduduk Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan mayoritas berprofesi sebagai petani. Profesi ini didukung penuh oleh kondisi geografis yang agraris berupa persawahan.

b. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan

⁶ Data Kependudukan Pemerintah Desa Sembungjambu

Berkaitan dari segi sosial, masyarakat Desa Sembungjambu masih melestarikan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yakni gotong royong, hidup rukun berdampingan, dan saling menolong antarsesama. Terutama etika terhadap tetangga dekat, sanak saudara masih sangat kental.

Masyarakat Desa Sembungjambu adalah penduduk asli pribumi yakni Jawa, dengan seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Tradisi-tradisi yang berbau Islam juga masih dilestarikan bahkan tetap dijaga sampai sekarang, yakni peringatan hari-hari besar Islam. Bahkan peringatan-peringatan sakral (ritual) juga masih dilestarikan. Budaya ini tetaplah eksis sampai saat ini tetap bertahan didalam gempuran modernisasi yang tengah menggerus zaman.

Kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a). Upacara anak dalam kandungan, meliputi:1). *ngapati* (4 bulanan untuk janin yang ada dalam kandungan, dimana menurut kepercayaan Islam pada fase inilah telah ditiupkan roh pada janin), 2). *Mitoni/Tingkeban* (untuk selamat janin yang berusia 7 bulan didalam kandungan).
- b). Upacara kelahiran anak (*babaran/brokohan*). Dalam acara ini dilakukan pada

hari ke-7 kelahiran bayi dengan diisi pembacaan kitab al-Barzanji. Kemudian jika bayinya laki-laki maka akan disembelih 2 ekor kambing, sedangkan jika bayinya perempuan menyembei 1 ekor kambing.

Dalam segi keagamaan, penduduk Desa Sembungjambu semuanya beragama Islam. Dalam realita kehidupan sehari-hari banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Sembungjambu khususnya di dusun Ceper, diantaranya sebagai berikut:

- a). Jam'iyah Yasin dan Tahlil. Kegiatan ini digelar setiap malam jum'at untuk para remaja baik putra maupun putri, dan juga bapak-bapak. Sedangkan untuk kaum ibu-ibu kegiatan dilakukan pada hari jum'at setelah sholat duhur. Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ini didalamnya juga mengadakan arisan bergilir untuk seluruh anggota jamaaah guna menentukan tempat siapa yang mendapat jatah ditempati seminggu yang akan datang. Tak ketinggalan pula bagi para ibu-ibu manula yakni tiap hari kamis sore. Yasin dan Tahlil juga dilakukan oleh warga ketika ada warga yang meninggal dunia, yang dilakukan oleh bapak-bapak. Pelaksanaannya dilakukan

selama 7 malam secara berturut-turut setelah hari kematiannya. Kemudian berlanjut pada 40 hari dari wafatnya, berlanjut ke-100 hari. Menginjak 1 tahun kematian yang disebut dengan *mendakpisan*, 2 tahun *mendakpindo*, dan 3 tahun *nyewu*. Bahkan ada juga yang tiap tahunnya dilakukan untuk mengenang hari meninggalnya yang disebut dengan *Khaul*.

- b). *Berzanjenan/Diba'an*. Kegiatan ini dilakukan setiap malam Jum'at Pon oleh remaja putra dan putri desa Sembungjambu. Tidak ketinggalan pula diisi ceramah-ceramah nasihat. Untuk tempat menyesuaikan digilir dari mushola satu ke mushola lain *rolling*.
- c). *Jam'iyah Manaqib*. Kegiatan yang terfokus pada pembacaan manaqib perjalanan hidup *Sultonul 'auliya' Syeh Abdul Qadir Jailani* dilaksanakan oleh bapak-bapak tiap malam tanggal 11 tiap-tiap bulan hijriyah, serta pengajian rutin tiap 2 minggu sekali yakni tiap malam Ahad.
- d). Peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan ini diselenggarakan setiap ada momen-momen hari besar Islam, dengan menghadirkan tokoh agama sebagai pembicaranya. Kegiatan itu diselenggarakan seperti

peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW (*Maulid* Nabi), peringatan *Isra' Mi'raj*, peringatan tahun baru Islam (Hijriyah), Halal Bihalal warga desa perantauan dan lain sebagainya.

- e). *Nyadran* (sedekah bumi) yang dilakukan masyarakat dengan pembuatan *nasi golong* sebagai wujud selamat yang dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan *Robiul awwal* dan bulan *Sya'ban*. Jatah untuk tiap rumah menyajikan *nasi golong* sebanyak 5 buah, kemudian diantarkan ke makam (area pemakaman umum desa) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh panitia acara. Setelah semuanya terkumpul acara dilanjutkan dengan pembacaan yasin dan tahlil, kemudian ditutup dengan doa. Setelah acara selesai nasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dibagikan kepada warga yang mengikuti serangkaian acara sedekah bumi tersebut.

Kedaaan ekonomi penduduk masih sangat tergantung pada alam, karena sebagian besar berprofesi sebagai petani. Mereka menggarap sawah-sawah mereka untuk ditanami padi, tebu maupun jagung. Meski demikian tanaman padi merupakan komoditi tanaman terbanyak yang ditanam di tanah persawahan desa.

Meskipun sebagian besar berprofesi menjadi petani, profesi lain juga ada seperti dokter, guru, karyawan serta PNS. Para petani bisa memanen padi setahun 2 kali panen, dengan hasil disimpan sendiri oleh masing-masing pemilik. Sedangkan untuk hasil panen tebu dan jagung biasanya dijual kepada para tengkulak yang sudah biasa memborongnya tiap kali waktu panen tiba.

B. Bank Tongol

Bank Tongol merupakan terminologi sebutan masyarakat di kampung untuk pinjaman yang penagihannya mingguan. Bank Tongol sering menyebut dirinya sebagai lembaga koperasi simpan pinjam ketika mengenalkan perusahaan mereka. Karena menjamurnya koperasai-koperasi simpan pinjam atau rentenir di kalangan masyarakat, dengan petugas-petugas mereka yang banyak nongol untuk menagih hutang bagi peminjam uang, maka masyarakat mempopulerkan dengan sebutan Bank Plecit, Bank Cekik, dan atau Bank Tongol.⁷ Bank Tongol juga dikenal dengan nama bank harian dengan penyebutan berbeda-beda disetiap daerah.⁸

Peran bank sebagai lembaga keuangan memberikan pelayanan berupa pemberian modal dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha yang

⁷ M. Amir Mahmud, "Studi Analisis Terhadap Praktek Bank 'Tongol'", *Ar-Risalah*, vol. XI, no. 1, 2013, 1-17.

⁸ <https://bigalpha.id/news/mengenal-bank-keliling-yang-populer-dikalangan-masyarakat-menengah-bawah/>, diakses pada 01 Juni 2021 pada 10:45.

dimiliki. Peran inilah yang diambil oleh Bank Tongol untuk terjun ke dunia masyarakat dengan tujuan hanya untuk melipatgandakan uang-uang mereka.

Bank Tongol tidak memiliki badan hukum yang jelas. Usaha ini dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki uang berlebih untuk dikembangkan sebanyak mungkin yang disalurkan pada nasabah dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Karena perusahaan yang bersifat pribadi maka aturan main yang diterapkan pun ditentukan oleh pihak bank tongol itu sendiri.

Kedudukan Bank Tongol di dalam hukum perbankan dapat dilihat dari bentuk lembaga keuangan selain lembaga keuangan bank di dalam hukum perbankan. Lembaga keuangan selain bank adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disebut LKBB. LKBB berkembang sejak Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia bernomor KEP-38/MK/IV/1/1972 yang meliputi:

1. Perusahaan Reasuransi
2. Dana Pensiun
3. Koperasi Simpan Pinjam
4. Pasar Modal
5. Perusahaan Anjak Piutang
6. Perusahaan Modal Ventura
7. Perusahaan Pegadaian
8. Perusahaan Sewa Guna Usaha
9. Perusahaan Kartu Kredit

10. Pasar Uang

11. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur⁹

Berdasarkan jenis-jenis LKBB tersebut, Bank Tongol tidak termasuk dalam kategori di atas. Dari beberapa tulisan yang ditelusuri penulis menempatkan Bank Tongol sebagai LKBB informal. LKBB informal memiliki ciri khas yaitu dalam hal kecepatan serta fleksibilitas administratif. Kecepatan dan fleksibilitas dalam hal ini berkat dengan mudah dan sederhananya proses mendapatkan pinjaman dari bank tongol kepada nasabah. Proses administrasi mudah yang didapatkan oleh nasabah merupakan akibat dari Bank Tongol bukanlah lembaga keuangan yang berbadan hukum.

Implikasi dari sebuah lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum adalah ketidakleluasaan pemerintah dalam mengawasi dan mengintervensi kegiatan bisnis badan tersebut. Sehingga, pondasi yang melandasi kegiatan utang piutang antara Bank Tongol dan nasabahnya adalah “saling percaya”. Ini sangat berbeda halnya dengan lembaga keuangan resmi yang mengenal Sistem Layanan Informasi Keuangan oleh OJK yang menjadi informasi bagi lembaga keuangan resmi untuk mempertimbangkan

⁹ Sonia Pricillia dan I Made Sarjana, “Kedudukan Bank Plecit dalam Sistem Perbankan Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 10, no. 3, 2021, 197-207.

pengajuan pinjaman dilihat dari *Track Record* pinjaman calon debitur.¹⁰

Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Bank Tongol berupa utang piutang. Maka, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya antara Bank Tongol dan nasabahnya melakukan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian adalah keadaan yang tercipta saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Ketika Bank Tongol memberikan pinjaman kepada nasabahnya itu telah didahului oleh sebuah perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian pinjam meminjam ini hanya sah keberlakuannya apabila memenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan dan kecakapan pihak yang terlibat dalam perjanjian sebagai syarat subjektif dan memiliki objek yang diatur dalam perjanjian serta klausa perjanjian yang halal (tidak terlarang) sebagai unsur objektif.¹¹

Ketika keempat syarat ini telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat perjanjian, maka perjanjian tersebut sah secara hukum, dengan sahnya perjanjian pinjam meminjam itu kedua pihak diikat dengan asas *pacta sunt servanda* yang memiliki makna perjanjian yang telah dibuat menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya. Sistem kerja pada Bank Tongol dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman relatif kecil

¹⁰ Sonia Pricillia dan I Made Sarjana, “Kedudukan Bank Plecit dalam Sistem Perbankan Indonesia”,...197-207.

¹¹ Sonia Pricillia dan I Made Sarjana, “Kedudukan Bank Plecit dalam Sistem Perbankan Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 10, no. 3, 2021, 197-207.

2. Sistem penagihan dicicil selama jangka waktu tertentu
3. Tanpa penyertaan agunan (jaminan)
4. Fleksibilitas administrasi.¹²

Penyaluran pinjaman Bank Tongol biasanya sangat cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Prosedur yang mereka anggap sebagai kelemahan karena memakan waktu yang lama ini dimanfaatkan oleh pihak Bank Tongol untuk merebut hati mereka yang membutuhkan uang. Bank tongol selalu punya inovasi sendiri dalam usaha mendapatkan target sasaran yakni nasabah. Mereka menjemput bola dengan mendatangi kerumunan-kerumunan yang memungkinkan bisa dijadikan sebagai sasaran. Penyaluran dan penagihan angsuran pinjaman dilakukan dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dan dari satu gang ke gang lain untuk menemui anggota 'nasabahnya'.

Mengendarai sepeda motor jadi ciri khas Bank Tongol dengan turut serta membawa catatan utang dan bukti pembayaran berupa nomor yang menunjukkan cicilan ke berapa yang dibayar debitur. Jika pekan ini A membayar cicilan ke lima, maka Bank Tongol akan memberikan secarik kertas

¹² Sonia Pricillia dan I Made Sarjana, "Kedudukan Bank Plecit dalam Sistem Perbankan Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*,...197-207.

bertulisan 'nomor 5' sebagai kuitansi pembayaran. Begitu juga pada kartu pinjaman yang dipegang oleh peminjam dibubuhi paraf sebagai tanda telah membayar angsuran. Setiap pekan mereka akan menagih cicilan pinjaman ke rumah-rumah debitur. Bank Tongol biasa meminjamkan uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Suku bunga pinjaman Bank Tongol terbilang besar mulai dari 10 % hingga 30 %, ditambah biaya administrasi yang ditanggung debitur, sementara suku bunga pinjaman di bank formal berkisar di angka 6-10 %.

Akan tetapi, tingginya suku bunga tidak menyurutkan niat masyarakat untuk membatalkan meminjam uang karena tuntutan kebutuhan. Meskipun dengan sistem bunga, Bank Tongol banyak diminati oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah. Bahkan sampai sekarang keberadaan Bank Tongol masih tetap eksis berkat kepiawaian pihak Bank Tongol mengambil hati para calon nasabahnya, begitu pula dalam mempertahankan nasabah lama untuk tetap langgeng menjadi anggota di banknya. Selain menawarkan jasanya ke rumah-rumah warga, Bank Tongol juga memperluas jangkauannya ke toko-toko yang ada di sekitar pasar-pasar tradisional.

C. Pelaksanaan Praktik Pinjaman Bank Tongol

a. Faktor Munculnya pinjaman Bank Tongol

Setiap orang dituntut untuk menghindari *mudharat* dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, namun tidak semua orang memiliki harta yang cukup guna memenuhi kebutuhannya. Fakta inilah yang menyebabkan lahirnya transaksi utang-piutang. Menunda pemenuhan kebutuhan sampai memiliki kecukupan harta dengan cara menabung dipandang bukan lagi sebagai pilihan yang terbaik, apalagi dalam keadaan darurat dan mendesak, sangat tidak memungkinkan untuk memilih menunggu uang tabungan cukup, itupun jika memiliki tabungan. Sehingga pada akhirnya lebih memilih untuk berutang (meminjam uang).

Untuk mengajukan pinjaman uang ke bank-bank swasta dengan segala bentuk syarat dan ketentuan yang dipandang rumit dan memakan proses serta waktu yang begitu lama, bagi masyarakat pedesaan ide mengajukan ke bank swasta bukanlah pilihan mereka. Mereka lebih tertarik dan memilih bank-bank informal yang tidak perlu repot-repot datang mengajukan diri jauh-jauh hari yang belum tentu juga dapat persetujuan pengajuannya.

Alasan yang mendorong kedua belah pihak melakukan transaksi praktik pinjam-meminjam uang kepada Bank Tongol adalah sebagai berikut:

a. Pihak Bank Tongol

1). Untuk tolong menolong

Bank Tongol bersedia memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan didorong oleh rasa tolong menolong antarsesama manusia.

2). Untuk memperoleh keuntungan

Keuntungan akan menjadi tujuan utama bagi setiap pelaku dari segala kalangan, dengan prinsip ekonomi yang telah ditanamkan pengeluaran seminimal mungkin dengan keuntungan semaksimal mungkin, dengan kata lain dengan pengeluaran yang sedikit diusahakan memperoleh banyak keuntungan.

b. Pihak Peminjam (nasabah)

1). Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Desakan kebutuhan hidup yang tak pernah selesai, sedangkan persediaan biaya hidup sangat terbatas. Kebutuhan hidup yang menuntut untuk dipenuhi, pengeluaran yang terus menerus berjalan, sementara biaya hidup tidak ada pemasukan menjadi faktor utama bagi masyarakat tingkat ekonomi menengah kebawah untuk bisa menemukan penolong yang tepat. Disinilah bank tongol menjadi malaikat penolong baginya. Karena dengan adanya dana seperti ini masyarakat merasa tertolong, beban hidup yang sangat *urgent* dapat terpenuhi

dengan cepat sesuai keinginan, ya inilah solusinya bagi mereka.

2). Untuk Modal usaha

Bagi pengusaha kecil-kecilan seperti industri rumahan yang tidak begitu besar, untuk mendapatkan dana pinjaman ke lembaga keuangan formal tidaklah mudah. Persyaratan yang begitu kompleks menjadikan mereka semakin enggan mengajukan pinjaman kepada lembaga tersebut. Terlebih harus meninggalkan benda yang dapat dijadikan jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Bagi warga kecil sangatlah tidak menarik minat untuk dimintai bantuan. Meskipun usaha kecil tetap membutuhkan kucuran dana untuk bisa tetap mempertahankan usahanya.

3). Untuk biaya sekolah anak

Bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab membiayai pendidikan anaknya, dana sangatlah dibutuhkan. Terlebih anak yang sekolah tidak hanya satu orang saja melainkan lebih dari itu. Biaya yang banyak sangatlah dibutuhkan untuk menutupi itu semua.

4) Situasi sangat *urgent* (butuh uang mendesak/darurat)

Dalam kebutuhan hidup sehari-hari tidak luput dari yang dinamakan butuh uang mendesak, tapi sulit menemukan seseorang yang bersedia meminjamkan. Meminjam ke bank formal memakan waktu lama bahkan sangat lama banyak persyaratan yang rumit. Belum lagi harus ada proses verifikasi ke tempat tinggal pemohon untuk memastikan alamat dan kegiatan usaha yang dijalankan. Semisal beralih ke lembaga penggadaian pun rasanya terlalu rumit, apalagi barang yang akan digadaikan masih sering digunakan dalam keseharian. Segala kerumitan-kerumitan yang tercipta inilah yang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat akhirnya lebih memilih Bank Tongol sebagai solusi alternatif yang tepat.

Penelitian ini dilakukan kepada ibu-ibu yang memiliki tanggungan pinjaman uang kepada pihak Bank Tongol untuk dijadikan sumber penulisan penelitian, dengan mendatangi ke rumah mereka yang memiliki pinjaman dengan Bank Tongol untuk diminta keterangan dan penjelasan dari mereka. Praktik pinjaman Bank Tongol di Desa Sembungjambu ini merupakan fenomena sosial yang dilakukan oleh mayoritas ibu-ibu rumah tangga, hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang terus berjalan dan harus dipenuhi, akan tetapi gaji atau

upah yang didapat sangat pas-pasan bahkan tergolong kurang sehingga kebutuhan pun tidak tercukupi.

Melihat situasi dan kondisi yang sangat mendesak, untuk meminjam ke bank konvensional dirasa sangat tidak memungkinkan. Selain proses pengajuan yang rumit, belum lagi validasi data yang memakan waktu, serta untuk cair dana pun perlu menunggu lama agar sampai pada tangan peminjam. Akhirnya masyarakat menjatuhkan pilihan pinjaman pada Bank Tongol.

2. Syarat pengajuan pinjaman pada Bank Tongol

Untuk pengajuan pinjaman ke Bank Tongol syarat yang diberikan cukup mudah dan sederhana. Cukup dengan penyerahan fotocopy KTP calon peminjam, kemudian membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan akad, maka pinjaman otomatis disetujui kedua belah pihak.

Dana yang disepakatipun biasanya cepat cair. Inilah yang menjadi daya tarik utama masyarakat mengajukan pinjaman ke bank tongol daripada bank konvensional. Terlebih tidak memerlukan barang jaminan untuk pengajuan pinjaman. Kepercayaan menjadi penguat utama akad dalam pengajuan pinjaman Bank Tongol ini.

Karena adanya barang jaminan dalam pengajuan pinjaman bagi masyarakat desa merupakan penghambat utama sebagai warga kelas menengah kebawah. Oleh karena itu, kehadiran bank tongol

dengan syarat peniadaan penyertaan barang jaminan merupakan sebuah mimpi yang terkabulkan.

3. Praktik pinjaman Bank Tongol

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, penulis mendapatkan hasil bahwa masyarakat Desa Sembungjambu dalam menangani sumber keuangan darurat dan mendesak mereka lebih memilih memperoleh dana tersebut dari bank informal, yaitu melalui Bank Tongol.

Dalam hal ini, Robiatul selaku salah satu nasabah Bank Tongol menuturkan, *proses e gampang mbak ga neko-neko koyo bank-bank pemerintah kae, iki juga rak butuh barang jaminan, dadi kanggo aku sing buka usaha cilikan ngene keno go jogo-jogo ge nutup modal sing kentekan ning perjalanan. Usaha dodolan cilikan ngene kan rak sepiro oleh e untung, rugi yo sering ngalami. Dadi disaat merugi aku golek e modal ning bank tongol iki mbak. Menowo jujuk modal Rp.300.000 dicicil ping 10 tiap cicilan Rp.39.000 mbak. Aku rapopo balekke Rp.390.000 sing maune aku nyilih Rp.300.000 iku ga masalah.* Robiatul menuturkan bahwa proses yang ada di Bank Tongol mudah, tidak membutuhkan barang jaminan, sehingga bagi dirinya yang memiliki usaha kecil-kecilan dengan untung yang diperoleh tidak seberapa, bahkan sering mengalami kerugian. Pada saat merugi inilah Robiatul meminjam modal dari Bank Tongol. Meminjam Rp.300.000 dapat dicicil sebanyak 10 kali, dengan nominal percicilan Rp.39.000. Jadi, uang yang akan kembali pada Bank Tongol menjadi Rp.390.000. yang awalnya hanya Rp. 300.000. Meskipun begitu

Robiatul bersyukur adanya pinjaman modal untuk memutar usaha yang ia jalani.¹³

Proses yang mudah dan praktis menjadi salah satu pertimbangan mbak Robiatul sebagai pengusaha warung kecil-kecilan yang tidak menentu hasilnya, namun berharap agar tetap bisa bertahan. Maka diperlukan modal yang tidak rumit untuk mendapatkannya. Disinilah peran Bank Tongol menduduki puncak kemenangan di kalangan masyarakat.

Istikharoh selaku salah satu nasabah, menuturkan, *ngene iki kepekso kahanan mbak, nduweni anak usia sekolah, lan desakan ekonomi. Ono tawaran pinjaman ngunu ya langsung bae, rak perlu ono barang jaminan oleh nyilih duwit, opo meneh biso dicicil menowo arep balekne. Pilihan e juga akeh tapi aku jupuk sing jukukan Rp.500.000 dibayar Rp.60.000 perminggu ping 10. Bank model ngene iki juga akeh tunggale reng biasa nawar-nawarke.* Istikharoh sebagai salah satu nasabah Bank Tongol menuturkan, beliau mengajukan pinjaman ke Bank Tongol karena terpaksa oleh keadaan ekonomi yang dialaminya, tanpa barang jaminan yang sekarang menjadi syarat pengajuan pinjaman pada bank pemerintah, tetapi pada Bank Tongol tidak meminta itu dan untuk pengembaliannya juga dengan sistem angsuran. Isti mengambil pinjaman platform Rp. 500.000 pengembalian Rp. 60.000 perminggu diangsur sebanyak 10 kali.¹⁴ Keadaan terpaksa

¹³ Hasil wawancara Robiatul, selaku nasabah Bank Tongol, pada tanggal 21 Juni 2022, di rumah Robiatul, Pukul 09.00

¹⁴ Hasil wawancara Istikharoh, selaku nasabah Bank Tongol, pada tanggal 17 Juni 2022, di rumah Istikharoh, Pukul 15.00

menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat mengambil pinjaman pada Bank Tongol. Sebagaimana yang dilakukan oleh Isti ini. Karena keadaan darurat dana demi memenuhi kebutuhan hidup yang berjalan maju tanpa melihat ada tidaknya biaya hidup. Meminjam dana pada Bank Tongol menjadi solusi baginya.

Sofiyah, salah satu nasabah juga yang meminjam pada Bank Tongol sebesar Rp.1.000.000 dengan angsuran perminggu sebesar Rp.100.000 dibayar sebanyak dua belas (12) kali. *Iya benar aku jupuk utangan seko Bank Tongol mergo butuh biaya cepat, opo meneh pas iku masa pandemic kerjaan longko kebutuhan urip tetep jalan terus, ngunu arep ngenteni kerja meneh normal ora menentu embuh kapan waktune, akhire aku nyilih ning bank tongol gawe nyambung hidup lan biaya sekolah anak sing online tapi bulanan tetep bayar. Nak wis due dana go biaya hidup kan wis rodo lego mbak meskipun yo tibo ngarepe dadi beban bayari cicilan e. Mergo kebutuhan sing katon bertumpuk aku pas iku jupuk sing pinjaman Rp.1.000.000 dibayar ping 12, dengan cicilan Rp.100.000 perminggu, neng kene jug arak perlu ono jaminan menowo arep nyilih duwit.* Sofiyah meminjam uang ke bank karena sedang butuh biaya instan, apalagi saat itu masa pandemic, pekerjaan sulit sedangkan kebutuhan tetap berjalan, menunggu keadaan normal kembali tidak bisa ditentukan. Meskipun pada akhirnya memiliki beban harus mengangsur kedepannya, tetapi itu sangat berarti. Apalagi tidak memerlukan barang jaminan sebagai syarat, ia meminjam pada Bank Tongol sebesar Rp.

1.000.000 dengan angsuran Rp. 100.000 perminggu, dibayarkan sebanyak 12 kali.¹⁵

Lusiana, sebagai salah satu nasabah mengungkapkan, *aku melu nyilih ning bank tongol mergone butuh modal ge perputaran dagangan mbak, dagangan dudu dagangan gede sih, tapi sing namane dagang ya tetep bae nganggo modal arep iku cilik opo gede yo mbak. Ngunu iku biso ge jogo-jogo pas wayah kepepet ngene iki a mbak. Ben tetep dodolane berjalan lancar ge kebutuhan urip. Ning bank tongol iki aku jupuk sing Rp.3.000.000 mbak, pendak setoran Rp.75.000 perminggu, dibayarke ping 50 minggu. Bayangke mbak oleh silihan sejumlah iku tanpa jaminan yo wong sing koyo akunan iki seneng banget keroso terbantu, tertopang keuangan e.* Lusiana sebagai salah satu nasabah yang meminjam uang pada Bank Tongol menyebutkan, ia meminjam pada Bank Tongol karena butuh modal untuk perputaran dagang yang sudah dikelolanya bertahun-tahun, meskipun bukan dagangan partai besar, karena untuk partai kecilpun memakai modal untuk tetap bisa berjalan guna memenuhi kebutuhan hidup. Lusi meminjam pada Bank Tongol sebesar Rp. 3.000.000. dengan besar angsuran yang harus dibayarkan Rp. 75.000 perminggu sebanyak 50 kali angsuran.¹⁶

Diah Rosa Indriyani, sebagai salah satu petugas Bank Tongol, menuturkan bahwa *sistem yang diterapkan pada bank tongol iku utangan mbak, pihak bank mengatasmamakan e koperasi ngunu, awal modal pendirian seko patungan modal wong-wong sing berduwit mbak, dikumpulno dadi siji banjur digawe aturan dewe, luru karyawan kanggo goleki*

¹⁵ Hasil wawancara Sofiyah, selaku nasabah Bank Tongol, pada tanggal 20 Juni 2022, di rumah Sofiyah, Pukul 10.00

¹⁶ Hasil wawancara Lusiana, selaku nasabah Bank Tongol, pada tanggal 22 Juni 2022, di rumah Lusiana, Pukul 14.00

nasabah. Koyoto sales ngunu mbak, teko tok omah-omah. Biasane sing tak tekoni kumpulan ibu-ibu sing lagi tok ngarep omah rame-rame tak tawari utangan duwit. Syarat e gak ruwet mbak dadi biasane akih sing tergiur, opo meneh ibu-ibu langsung konek. Proses caire juga cepet ning dino iku juga kanggo utangan kisaran 1 juta an. Wayah tibo tanggal bayar nasabah kudu bayar ora keno nunggak kerono iku mau dadi perputaran modal to mbak dadi ono ga ono wajib bayar. Pihak bank masa bodoh meh oleh seko ngendi pokok biso bayar tepat sesuai perjanjian awal. Sistem pinjaman yang diterapkan pada Bank Tongol itu utangan dengan mengatasnamakan pihaknya sebagai koperasi. Untuk modal didapat dari kerjasama patungan beberapa orang kelebihan uang. Kemudian menentukan aturan mainnya seperti apa, setelah mencapai kesepakatan, mengerahkan bawahannya mencari nasabah-nasabah dengan mendatangi rumah-rumah warga, terutama kerumunan ibu-ibu. Karena kebanyakan para ibu yang akhirnya tergiur dengan iming-iming syarat mudah. Untuk platform yang ditawarkan kisaran 1 jutaan. Ketika jatuh tempo maka nasabah wajib bayar angsuran sesuai kesepakatan. Apapun yang terjadi terlepas dari ada tidaknya uang untuk bayar setoran pihak bank tidak mau tahu, ketika sudah tiba waktunya bayar ya harus bayar, tidak boleh nunggak sesuai diawal perjanjian.¹⁷

Riyanti, salah satu nasabah Bank Tongol juga, mengatakan bahwa, aku jupuk utangan ning saat-saat sulit. Bisu kanggo nyukupi kebutuhan pokok dinonan. Aku waktu iku jupuk sing Rp. 500.000, diangsur ping 8 tiap angsuran e Rp. 75.000. Tapi duwit Rp. 500.000 iku rak awet mbak, lagi rong dino wis rak ono wujud

¹⁷ Hasil wawancara Diah Rosa Indriyani, selaku salah satu petugas Bank Tongol, pada tanggal 14 Juni 2022, di rumah Diah Rosa Indriyani, Pukul 14.00

e. Kerono aku ki ibu rumah tangga rak kerja tapi due kebutuhan akhire aku yo golek utangan meneh ning tempat liyo, podo model e mung bedo nama tok. Kerono bank tongol iku akih mbak gak mung siji tok. Meminjam ke Bank Tongol untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Waktu itu pinjam Rp. 500.000 dengan 8 kali angsuran tiap angsuran sebesar Rp. 75.000. Uang senilai Rp. 500.000 itu tidak bertahan lama tersimpan, masih 2 hari berlalu sudah tidak berwujud, habis ludes tak tersisa. Sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian tetap, namun memiliki kebutuhan yang terus berjalan. Akhirnya untuk menutup semua itu pinjam lagi ke Bank Tongol, dengan bank yang berbeda, karena kan Bank Tongol yang beroperasi ada banyak.¹⁸ Setiap nasabah yang meminjam pada Bank Tongol, ketika jatuh tempo pembayaran angsuran wajib baginya untuk membayar. Karena itu sudah menjadi kesepakatan di awal, maka tidak bisa dijadikan alasan karena belum ada atau apa. Pada situasi ini pihak bank tidak mau tahu. Jika telah datang waktunya maka harus diisi tidak boleh kosong.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bagaimana Bank Tongol memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu dalam memperoleh dana pinjaman. Faktor pencairan dana pinjaman yang cepat menjadi pertimbangan utama para peminjam. Bagi masyarakat pedesaan, kepentingan meminjam uang yang dilakukan tidak selalu didasari untuk mencari modal

¹⁸ Hasil wawancara Riyanti, selaku nasabah Bank Tongol, pada tanggal 21 Juni 2022, di rumah Riyanti, Pukul 10.00

guna meningkatkan usahanya. Pinjaman yang didapatkan biasanya lebih pada mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan untuk menutup hutang. Keadaan inilah yang menjadi dalih Bank Tongol sebagai sang penolong masyarakat menengah bawah. Meminjam kepada Bank Tongol telah menjadi strategi bertahan hidup bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena dalam realita kehidupan sehari-hari, tidak semua prediksi berjalan lancar sebagaimana perhitungan manusia.

Ketidaksesuaian dalam pemenuhan kebutuhan disebabkan oleh adanya pemasukan yang kurang lancar, bahkan berkurang dan bisa juga tidak ada pemasukan sama sekali. Sementara pengeluaran mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran inilah penyebab ketidakseimbangan keuangan setiap individu masyarakat. Selain sebagai alternatif permodalan cepat, tidak jarang juga Bank Tongol sering dijadikan sebagai pelarian pemenuhan kebutuhan pribadi (konsumtif) bagi sebagian orang. Faktor kemiskinan dan kebutuhan akan uang memaksa sebagian masyarakat menengah ke bawah memilih jalan pintas agar kebutuhan primer mereka segera terpenuhi tanpa melihat risiko yang akan ditimbulkan setelahnya.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PINJAMAN ‘BANK TONGOL’ DI DESA
SEMBUNGJAMBU KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN

Sesuai dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini, maka materi analisis pada bab ini diarahkan pada dua aspek yaitu, aspek mekanisme atau proses praktik pinjaman (utang piutang) pada ‘Bank Tongol’ dan aspek tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman ‘Bank Tongol’ yang bersumber dari data penelitian pada bab III.

A. Analisis Praktik Pinjaman ‘Bank Tongol’ di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Utang piutang sudah menjadi muamalah yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari manusia yang berstatus sebagai makhluk sosial. Utang piutang diperbolehkan dalam Islam karena termasuk akad *ta’awun* (tolong menolong) untuk mereka yang membutuhkan bantuan dan sebagai akad *tabarru’* (sosial) sebagai bentuk kepedulian sesama bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Memberikan hutang bernilai pahala lebih besar dibandingkan bersedekah kepada peminta-minta. Dalam konsep Fiqih Islam, utang piutang disebut dengan *al qard* yang secara konseptual bermakna harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi utang) kepada

debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.¹

Di kalangan masyarakat, utang piutang biasanya termasuk dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Utang piutang sangat berkaitan erat dengan metode transaksi ekonomi. Untuk itu masyarakat dituntut agar dapat mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam Fiqh Mu'amalah.

Untuk memperoleh modal yang diperlukan dalam keadaan darurat tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan lembaga penyedia jasa pembiayaan yang cepat dan tidak rumit. Lembaga yang sesuai dengan kriteria masyarakat tersebut mengarah pada lembaga pembiayaan non bank yang dikenal dengan Bank Tongol.

Bank Tongol merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang saat ini keberadaannya semakin marak, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan. Bank Tongol mempunyai aktivitas pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik itu produktif maupun konsumtif sebagaimana halnya dengan sumber-sumber pendanaan konvensional. Dalam praktiknya lembaga keuangan seperti ini beragam jenisnya. Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank yang sangat minim, bahkan belum pernah bersinggungan langsung sama sekali dan rata-rata tidak memahami mekanisme pinjam meminjam uang ke lembaga tersebut.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 115.

Ada masyarakat yang sedikit mengetahui bahwa meminjam uang pada Bank Tongol itu merugikan, akan tetapi mereka menepis kenyataan itu karena kondisi dan situasi yang sangat mendesak dan butuh penyelesaian segera. Karena semua itu bisa diatasi berkat munculnya Bank Tongol di tengah-tengah masyarakat. Bank Tongol yang beroperasi di Desa Sembungjambu tidak hanya satu nama saja, akan tetapi ada berbagai nama yaitu Mekar, Primkoveri, KSP “Rukun”, KSP “Tumorang Jaya Bersama”, dan KSP “Artha Prima”.

Untuk platform pinjaman juga beragam antara Bank Tongol yang satu dengan Bank Tongol lain, yaitu ada yang kisaran Rp. 100.000 – Rp. 1.000.000, ada juga yang lebih besar nominalnya yakni Rp. 3.000.000 – Rp. 8.000.000. Untuk platform pertama ini, biasanya diperuntukkan bagi calon nasabah yang tidak memiliki pendapatan tetap, seperti ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan dana darurat. Sedangkan untuk platform ke dua diberikan kepada mereka yang memiliki sumber pendapatan tetap dari omzet usaha yang dikelola.

Syarat pengajuan pinjaman tergolong mudah cukup dengan penyerahan fotocopy KTP calon nasabah, kesepakatan bersama dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Kemudian setelah resmi menjadi nasabah, maka akan diberikan kartu angsuran sebagai bukti pengambilan pinjaman. Selain itu, dari pihak bank juga tidak lupa untuk mencatat transaksi yang telah mencapai kesepakatan sebagai bukti perjanjian bersama.

Mekanisme transaksi Bank Tongol menunjuk pada proses transaksi peminjaman uang dari Bank Tongol kepada para nasabahnya, mulai dari proses permulaan sebelum transaksi, selama transaksi, maupun setelah transaksi dilakukan. Proses permulaan transaksi diawali dengan pengenalan diri dan pengenalan perusahaan yang digeluti seperti apa. Kemudian berlanjut pada bagian selanjutnya mengenai tata cara peminjaman maupun pengembalian.

Peminjam tidak perlu menyerahkan barang jaminan menjadi keunggulan positif bagi penilaian masyarakat hingga memilih pinjam ke Bank Tongol. Selain itu hanya bermodal kepercayaan, masyarakat sudah bisa mendapatkan apa yang sedang dibutuhkan, itu hal yang sangat menarik bagi fenomena sosial di era modern sekarang ini.

Istikharoh yang menjadi salah satu nasabah, sebenarnya sedikit tahu tentang sistem yang dijalankan pada Bank Tongol itu menyimpang dari aturan agama, akan tetapi desakan kebutuhan dipadu dengan syarat meminjam yang sangat sederhana akhirnya tertarik juga untuk mengambil pinjaman.

Bagaimana tidak menyimpang dari aturan agama, apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 300.000, yang diberikan dari pihak bank hanya sebesar Rp. 261.000. Karena setiap pinjaman senilai Rp. 100.000 terdapat potongan pinjaman sebesar Rp. 13.000, berlaku juga pada kelipatannya, maka jumlah pinjaman yang awalnya Rp. 300.000 menjadi Rp. 261.000 karena telah dipotong biaya pinjaman. Uang yang diterima sebesar Rp. 261.000 dari pihak bank, ketika dikembalikan ke tangan pihak bank menjadi Rp. 390.000.

Saat mengambil pinjaman jumlahnya berkurang dari yang ditransaksikan, tetapi ketika pengembalian bertambah besar dari jumlah yang diterima.

Sering kali yang ada dipikiran nasabah yang terpenting dapat pinjaman dulu masalah pembayaran angsuran bisa dipikirkan sambil jalan. Namun, realitanya tidak demikian, karena dampak yang ditimbulkan sering diluar perkiraan. Oleh karena itu, pikirkanlah matang-matang sebelum memilih pinjam dana pada Bank Tongol. Dampak baik buruknya harus dipertimbangkan, jangan sampai terjerumus ke lubang jebakan yang sama jika sebelumnya sudah pernah mengalami.

Lusiana juga melakukan pinjaman pada Bank Tongol saat membutuhkan modal untuk perputaran usahanya, agar tetap berjalan sebagaimana harapan guna menopang hidupnya. Karena tidak ada yang tau apa yang akan terjadi di depan meskipun sudah dipersiapkan dengan matang terlebih dahulu sebelumnya.

Kondisi inilah yang membuat peluang lembaga Bank Tongol dapat dengan mudah masuk ke dalam struktur lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat menjadi ketergantungan kepada bank tersebut hingga merasa sulit untuk melepaskan diri dari perangkap yang telah menjratnya. Seperti beban bunga yang tergolong tidak rendah serta pembebanan biaya administrasi yang ditanggung oleh peminjam tidak menyurutkan niat untuk membatalkan peminjaman.

Penyaluran pinjaman Bank Tongol sangat cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Untuk proses awal peminjaman bagi nasabah baru, pihak bank akan

menjelaskan bagaimana tata cara dan aturan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika peminjaman berlangsung otomatis syarat dan ketentuan akan jalan sebagaimana penjelasan diawal pengenalan, peminjam langsung melaksanakan ketentuan yang telah disepakati secara otomatis.

Intinya apabila calon nasabah menerima aturan main sebagaimana yang telah dijelaskan pihak bank dan calon nasabah benar-benar akan mengambil pinjaman, maka terjadilah kesepakatan (perjanjian akad) yang tercipta diantara kedua belah pihak. Seperti syarat-syarat dan proses, ketentuan penerimaan maupun ketentuan pengembalian pinjaman.²

Sistem penyaluran yaitu dengan meminjamkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan. Untuk pengembalian dilakukan dengan sistem angsuran, pihak bank datang ke rumah nasabah tiap jatuh tempo pembayaran sesuai hari kesepakatan. Dalam penyerahan uang setiap transaksi pinjaman biasanya ada potongan untuk biaya administrasi. Namun ada juga yang diberikan secara penuh sesuai dengan jumlah nominal peminjaman.

Dalam jangka pendek memang terkesan meringankan beban saat situasi dan kondisi mendesak. Akan tetapi, kebijaksanaan masyarakat agar tidak menjadikan Bank Tongol sebagai jawaban atas segala permasalahan keuangan yang ada hingga melahirkan ketergantungan akut yang terjadi sangat diperlukan, sehingga pinjam meminjam yang tidak sehat

² M. Amir Mahmud, "Studi Analisis Terhadap Praktek Bank 'Tongol'", *Ar-Risalah*, vol. XI, no. 1, 2013, 1- 7.

seperti itu dapat dihindari. Hal itu dilakukan karena masyarakat sudah terlanjur mengandalkan Bank Tongol sebagai sumber dana mereka. Meminjam ke Bank Tongol yang satu untuk menutup angsuran Bank Tongol yang lain, begitulah akhirnya siklus yang tercipta pada masyarakat, gali lubang tutup lubang yang tidak ada ujungnya. Bukannya terbantu justru makin termiskinkan oleh pilihan yang salah. Belum juga satu pinjaman selesai sudah membuka lembaran pinjaman baru.

Dalam upaya mempertahankan eksistensi dan kesetiaan nasabah, Bank Tongol akan menaikkan jumlah pokok pinjaman pada pinjaman berikutnya. Ketika menjelang akhir masa pinjaman, masyarakat biasanya dirayu supaya mengajukan pinjaman kembali, dengan provokasi jika berhenti meminjam, maka akan sulit untuk mengajukan pinjaman di waktu lain. Akhirnya, dengan begitu masyarakat pun berhasil terbuai dibuatnya.

Hakikat *al qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan malah memanfaatkan keadaan sebagai sarana mengeruk keuntungan. Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang), Islam mengajarkan pada umatnya memberikan bantuan dalam bentuk menghutangi, sedangkan dari sisi *muqtariḍ* (peminjam) utang bukanlah perbuatan yang dilarang. *Qard* merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt, yakni meringankan beban terhadap sesama saudara yang tengah mengalami kesulitan, namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian, karena pada praktik yang

dilakukan Bank Tongol terhadap nasabahnya (peminjam), memiliki dampak yang tidak baik bagi pihak peminjam yang terjadi secara tidak langsung. Pihak bank memperoleh keuntungan sebagaimana yang mereka harapkan, sedangkan bagi para peminjam (nasabah) lambat laun merasa tertekan dikejar terus menerus. Karena apabila telah jatuh tempo dalam kondisi tidak bisa membayar, pihak bank akan mendatangi sampai akhirnya terbayar. Meskipun semua itu karena salah sendiri sudah tahu tapi tetap mendekati dan bergabung juga.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa praktik pinjam meminjam yang terjadi antara pihak bank dan nasabahnya tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Terlihat jelas dari sistem pinjaman yang diterapkan, terdapat tambahan jumlah atas pinjaman pokok yang diberikan. Tambahan inilah yang dilarang dalam Islam dikenal dengan sebutan riba, yang terkandung didalam praktik utang piutang tersebut.

Di kalangan masyarakat utang yang mengandung riba sering dikenal dengan sebutan *rente* (pinjaman berbunga). Untuk orang yang meminjam-minjamkan uang kepada orang lain yang mengandung bunga pinjaman didalamnya disebut dengan rentenir, yang kini kian marak berkembang luas di lingkungan pedesaan.

Sosok rentenir sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhitungkan dan patut untuk direnungi, bahwa sebenarnya rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari *profit* (keuntungan) semata, meskipun sepintas terlihat sebagai penyelamat. Rentenir merupakan usaha perorangan yang tidak

jauh berbeda dengan lembaga keuangan lain yang bergerak dalam jasa simpan pinjam, akan tetapi lebih ke ranah pinjaman saja tidak untuk ranah simpanan. Bedanya rentenir adalah lembaga usaha yang tidak berbadan hukum serta mengelola usahanya secara pribadi dengan peraturan maupun kebijakan pribadi.³

Lembaga rentenir, memiliki sisi positif dan sisi negatif dilihat dari dampak terhadap masyarakat. Untuk sisi positifnya masyarakat menyadari akan kemudahan-kemudahan proses yang diberikan, sedangkan segi negatifnya bunga yang terkesan mencekik dan memberikan rasa tertekan dikemudian hari secara berkelanjutan. Dampak inilah yang harus di waspadai dan dipertimbangkan sebelum memutuskan memilih rentenir sebagai penolong keuangan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik ‘Bank Tongol’ di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Praktik pinjaman yang dilakukan ibu-ibu masyarakat desa Sembungjambu secara akad tergolong sah, karena memenuhi syarat dan rukun akad, namun, didalam akad yang sah tersebut mengandung unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam.

Sebagaimana yang tengah terjadi di kalangan masyarakat, melakukan sebuah transaksi pinjaman meminjam uang yang harus dikembalikan. Dalam istilah fiqih disebut

³ Anonymous, “Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit”, *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 2, 136.

dengan transaksi *qard*, yakni memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam fiqih dikategorikan sebagai *aqad tathawwu'* (akad saling bantu membantu), bukan termasuk transaksi komersial.⁴

Qard merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt, karena *qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

*“Siapakah yang (mau) memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Q.S. 57 [al Hadid]: 11)*⁶

Ijma' ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari saudaranya. Oleh karena itu, pinjam

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), jilid 4, 181.

⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya termasuk aturan pinjam meminjam.⁷

Hukum *qard* mengikuti hukum taklifi, yakni terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Sesuai dengan kaidah fiqih, **الْأُمُورُ بِمَقَّاصِهَا** (*segala sesuatu didasarkan pada niatnya*).⁸

Jika orang yang berhutang memiliki kebutuhan bersifat mendesak, sedangkan orang yang akan dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin mampu membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 9.

berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya.

Janganlah sekali-kali pihak yang berutang mengharapkan belas kasihan dari yang memberikan utang. Karena pihak kreditur tidak dibenarkan menagih secara paksa pihak debitur agar segera membayar utangnya, tanpa memberikan kesempatan leluasa memiliki kemampuan membayar. Alangkah lebih baik, jika utang itu dihibahkan kepada yang berutang, tentu hal ini sangat tidak baik dijadikan harapan oleh debitur.

Kelonggaran yang dimaksudkan ialah tidak adanya pemaksaan kehendak atau ingin menang sendiri, akan tetapi semua dilakukan dengan penuh persahabatan, kekeluargaan, dan ikhlas. Bagi yang berutang usahakan untuk melunasi sebelum jatuh tempo, serta lebihkanlah pembayarannya dari jumlah uang yang diutang, itulah yang lebih baik asal kalian tahu. Jika berutang barang, bayarlah barang yang lebih baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw.⁹

Orang berutang yang tidak mampu bayar berbeda perlakuannya terhadap orang yang tidak mau bayar. Dalam ekonomi Islam, perlakuan terhadap orang yang tidak mau bayar utang sebagaimana Amru bin Said menceritakan: orang yang telah sanggup untuk membayar utangnya, tapi ia melalaikannya, maka boleh merampas harta miliknya dan

⁹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014),287.

menghukumnya. Kemudian harta tersebut dijual untuk membayar utangnya. Berbeda dengan orang yang tidak mampu, maka baginya diberikan kelonggaran, perpanjangan atau yang terbaik disedekahkan sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang termaktub firman Allah swt dalam QS. Al Baqarah ayat 280.¹⁰

Dalam Al Qur'an tidak ada larangan berutang, asalkan dengan alasan yang dibenarkan. Membuat administrasi utang yang baik dengan menggunakan para saksi, memakai jaminan dan ditulis dengan baik oleh penulis yang jujur. Bahkan apa yang akan ditulis, seharusnya didiktekan oleh pihak yang berutang, agar ia mampu melaksanakan janji yang akan ditulis oleh penulis tersebut.

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau di tetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah “ semua utang yang manfaat, maka ia termasuk riba”. Apabila manfaat kelebihan tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Sebagaimana pinjam meminjam yang dipraktikkan oleh Bank Tongol yang mana dalam praktiknya mengandung riba. Adanya tambahan yang diberikan pada awal transaksi itu dilakukan. Riba adalah tambahan pada pokok harta baik sedikit maupun banyak.¹¹

¹⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*,...288.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 103.

Riba secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Riba *qard* yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtariḍ*) atau dalam kata lain, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
2. Riba *jahiliyah*, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk kelompok kedua, riba jual beli ada 2 macam, yaitu

1. Riba *fadl*, pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
2. Riba *nasi'ah*, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Dari jenis-jenis riba di atas, praktik Bank Tongol menerapkan salah satu diantara empat macam riba tersebut. Praktik Bank Tongol masuk kedalam jenis riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* (riba utang piutang), yakni tambahan yang ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo.¹² Istilah nasiah berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu

¹² Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),114.

yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan ‘tambahan’ atau ‘premi’. Oleh karena itu, riba *nasi’ah* mengacu kepada bunga dalam utang.¹³

Menurut Satria Efendi, riba *nasi’ah* merupakan tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Unsur-unsur yang mengandung riba *nasi’ah* adalah adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan, tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam, dan tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.¹⁴

Pada intinya, larangan riba *nasi’ah* mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu, menurut syariah keuntungan yang didapat dengan cara semacam ini tidak diperbolehkan. Tidak ada perbedaan apakah persentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah, atau suatu jumlah tertentu yang dibayar didepan atau pada saat jatuh tempo, atau berupa bentuk pelayanan imbalan (hadiah) yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman.¹⁵

Penangguhan yang dilibatkan pada pembayaran kembali suatu pinjaman tidak dengan sendirinya membolehkan imbalan positif, dikalangan fuqaha tidak ada

¹³ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 22.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 218-219.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...22*.

perbedaan pendapat, mereka mengharamkan (melarang) kandungan riba nasi'ah. Sifat pelarangan ini keras, mutlak, dan tegas. Tidak ada ruang untuk berkilah bahwa riba yang dimaksud adalah yang berlipat ganda (*usuary*) dan bukan bunga (*interest*).¹⁶

Rasulullah saw. telah melarang umatnya mengambil hadiah pelayanan, atau tanda mata sekecil apapun sebagai syarat pinjaman lebih dari pokok. Akan tetapi, jika kelebihan dari pokok itu bergantung pada hasil akhir (positif atau negatif) dari kegiatan bisnis, yang tidak diketahui didepan, maka diperbolehkan dengan catatan keuntungan yang ada dibagi bersama (bagi hasil) menurut prinsip keadilan yang telah digariskan dalam syariah.¹⁷

Praktik riba sangat dilarang Allah swt, praktik ini banyak menimbulkan kemudharatan, karena dapat menzalimi orang yang meminjam uang. Adapun dampak yang dirasakan masyarakat salah satunya dapat terlilit utang yang berlipat ganda. Praktik riba juga dapat menyebabkan hilangnya keberadaan akad-akad syariah dan dapat mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap akad syariah. Praktik riba berdampak terhadap kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan bertambah miskin.

Ketika pinjam pemberiannya dikurangi, dan ketika mengembalikan wajib ditambahi tidak sesuai kesepakatan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2010), 22.

¹⁷ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 22.

yang ada. Meminjam 1.000.000 yang diberikan 900.000 sedangkan ketika dikembalikan menjadi 1.200.000. Pinjam meminjam yang dianjurkan dalam Islam diberikan sepenuhnya, dan untuk pengembalian kembalikan sebagaimana yang telah dipinjam. Pinjam 1.000.000 yang diserahkan tetap 1.000.000 begitupula ketika dikembalikan akan tetap 1.000.000 tidak ada sedikitpun jumlah penambahan, kecuali memang dari pihak yang meminjam ingin memberikan apresiasi atas kebaikan yang telah dilakukan tanpa disepakati di awal terlebih dahulu untuk menambahkan jumlah tertentu dalam pengembaliannya.

Tambahan atau kelebihan dari sebuah pinjaman dinamakan dengan riba. Dari penjelasan di atas praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sembungjambu jelas termasuk praktik yang mengandung riba, karena Bank Tongol dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat ia mengambil persen atau bunga dalam setiap angsurannya.

Abu Abdillah Muhammad al Bukhari al Hanafi mengatakan: Tidak ada orang yang mau menanggung riba, kecuali orang yang sedang terimpit oleh kebutuhan dan kesusahannya, sehingga orang yang demikian ini hendaknya dikasihani, disayangi, dan ditolong. Orang semacam ini berhak mendapatkan sedekah. Andaikata kita tidak bersedekah, maka setidaknya kita tidak meminta tambahan/bunga atas piutangnya. Jangan malah sebaliknya dengan ambisi menumpuk harta, hilanglah sikap kepedulian

terhadap sesama.¹⁸ Tidak diperbolehkan akad *tabarru* yang sejatinya tolong-menolong, dijadikan bisnis (dikomersialkan), menjerumuskan pada praktik riba dan menghilangkan makna pinjam-meminjam yang menjadi dasar akad *tabarru*.¹⁹

Dalam pembiayaan akad *qard* bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad dengan alasan apapun. Bank juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.²⁰

Fee atau pungutan yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi seperti, keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain. Pungutan seperti ini dapat dikategorikan sebagai bunga. Bagi ulama yang mengharamkan bunga, pemungutan *fee* haram, sebab itu bermakna kelebihan, yakni mengambil manfaat dari sebuah transaksi.²¹

Jika seseorang mau memberikan utang dengan syarat adanya tambahan dalam pengembaliannya, tindakan ini dinilai tercela. Karena didalamnya terdapat kezaliman dan pemerasan. Tambahan yang terpuji itu didapat ketika tidak diperjanjikan diawal akad. Tambahan itu diberikan oleh yang

¹⁸ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),115.

¹⁹ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram...*117.

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2012),222.

²¹ Sapiudin Shiddiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 237.

berutang semata-mata sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.²²

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Bank Tongol dengan nasabahnya adalah praktik utang piutang (*qard*). Namun, utang piutang yang diterapkan adalah akad peminjaman yang disertai dengan penambahan bunga pinjaman. Untuk praktik yang diterapkan sudah memenuhi syarat yakni adanya *muqrid*, *muqtariq*, *akad* (kesepakatan kedua belah pihak), dan objek akad (barang yang diutangkan). Akan tetapi, menjadi haram karena di dalamnya mengandung kesepakatan riba akibat dari jangka waktu penyelesaian utang yang diberikan.

Praktik pinjaman pada Bank Tongol ini di kalangan masyarakat dikenal dengan istilah renten, yakni pinjaman berbasis bunga. Menurut Dr. Fuad M. Fachruddin, rentenir adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan usaha orang yang meminjam.²³

Secara harfiah rentenir berasal dari kata *rente* yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna riba yang secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam

²² Sapiudin Shiddiq, *Fikih Kontemporer*, ...228.

²³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA,2016),226.

meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga.²⁴

Secara praktis rentenir merupakan bank yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman secara aktif dengan langsung mendatangi nasabah dan kebanyakan dilakukan oleh perorangan atau individu yang memiliki finansial cukup kuat di suatu kehidupan masyarakat. Tetapi dalam upaya bantuan pinjaman oleh rentenir pada praktiknya kerap kali memberikan pinjaman dengan adanya penambahan pengembalian terhadap nilai yang dipinjam oleh masyarakat

Menurut ekonomi Islam bahwa melakukan transaksi dengan instrumen utamanya adalah bunga jelas di haramkan. Karena bunga memiliki pengertian yang sama dengan riba. Oleh sebab itu, praktek rentenirisasi dalam ekonomi Islam bertentangan dengan nilai-nilai syara' sehingga harta yang dihasilkan baik sedikit atau banyak hukumnya jelas-jelas haram.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Tongol sama dengan rentenir yang dihukumi haram. Haram karena mengandung riba di dalam praktik pinjaman yang dilakukan. Mengambil tambahan atas pokok pinjaman yang telah disepakati. Kesepakatan pengambilan bunganya pun telah ditentukan diawal. Ini sudah sangat jelas adanya unsur kesengajaan pengambilan profit.

²⁴ Ika Trisnawati Alawiyah, "Praktik Rentenirisasi Perspektif Ekonomi Syariah dan Sosiologi", Vol. 6, No 1 (Juni, 2020), I-Economic: A Research Journal on Islamic Economics, 87.

Dalam Islam rentenir disebut dengan istilah *mu'amalat ribawiyah* yaitu tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan peminjam kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo. Demikian pentingnya utang untuk lebih diperhatikan sebelum memutuskan akad utang. Jika ingin berutang, alangkah baiknya untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah pengambilan utang itu sangat diperlukan, sangat mendesak, ataukah masih dapat ditunda. Semua faktor harus dipertimbangkan, agar kedepannya beban hidup tidak terasa berat, “tidak besar pasak daripada tiang”, serta cicilan utang dapat terbayar dengan lancar.²⁵

²⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 286.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian panjang diatas yang telah penulis jelaskan, berikut hasil penelitian dan bahasan yang menjawab atas rumusan masalah dan tujuan dari diadakannya penelitian, sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman Bank Tongol sangat diminati ibu-ibu masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang membutuhkan dana mendesak dan darurat. Telah menjadi idola masyarakat berkat kemudahan proses pengajuan pinjaman yang ditawarkan. Persyaratan yang diminta juga tidak rumit, yakni tergolong cukup *simple*, hanya dengan selebar fotocopy KTP calon peminjam dan penyertaan kepercayaan diantara kedua belah pihak sebuah transaksi kesepakatan telah terjadi. Pinjaman yang diberikan dengan sistem utang piutang dengan pengembalian diangsur perminggu yang didatangi secara langsung kerumah-rumah oleh petugas bank. Selain itu pencairan yang cepat pula, plus tanpa diminta memberikan barang jaminan. Strategi jitu Bank Tongol ini sungguh sangat membuahkan hasil yang tidak mengecewakan bagi pihak bank. Strategi tersebut bisa menggait banyak nasabah yang akhirnya mengajukan pinjaman kepada Bank Tongol.
2. Pada dasarnya jika dilihat dari segi pelaksanaan akad, akad yang tercipta oleh kedua belah pihak termasuk sah, karena telah memenuhi semua syarat dan rukun akad. Namun,

akad yang terbentuk tercemar karena di dalam praktik pinjaman yang terjadi terdapat tambahan jumlah atas pokok pinjaman. Tambahan ini yang disebut dengan riba, atau dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan renten (bunga), dengan suku bunga pinjaman berkisar antara 10% hingga 30% yang harus ditanggung oleh peminjam. Dalam Islam riba sangat dilarang apapun bentuknya, baik itu sedikit maupun banyak tetaplah haram. Praktik riba merupakan perbuatan yang zalim terhadap sesama manusia yang lemah. Dalam keadaan lemah, kesusahan, dan menderita seharusnya mereka ditolong, bukan dimanfaatkan demi ambisi menumpuk harta kekayaan yang akhirnya hilanglah rasa kepedulian antarsesama manusia.

B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini mulai awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pemilik modal finansial (pihak Bank Tongol) agar kiranya menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, jika tidak ingin memberikan bantuan secara suka rela, setidaknya janganlah membebani dengan meminta tambahan atas pokok pinjaman apabila berkenan memberikan pinjaman.
2. Bagi masyarakat, agar kiranya sadar diri dan lebih berhati-hati jika hendak mengajukan pinjaman, jangan asal pilih berkat iming-iming kemudahan syarat dan proses. Perlu juga memandang jauh bagaimana konsekuensi kedepannya

atas pilihan yang diambil. Jangan sampai menyesal diakhir yang sudah tidak berguna.

3. Sebelum memutuskan untuk meminjam, alangkah baiknya untuk mengetahui hukum riba dalam Islam terlebih dahulu agar dapat berpikir ulang. Dampak negatif dari praktik rentenir ini yang sangat membahayakan, untuk itu Islam menghimbau umatnya untuk selalu berwaspada karena Allah SWT dengan jelas sangat melarangnya.
4. Untuk menghindari ketergantungan masyarakat terhadap rentenir berwujud Bank Tongol, salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan dukungan melalui lembaga keuangan yang dibentuknya, seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bisa dijadikan alternatif masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan pencairan dana yang mudah, dengan bunga yang relatif lebih rendah.
5. Untuk lembaga otoritas jasa keuangan supaya terus berusaha melakukan pembenahan terutama dari segi legalitas dan naungan hukum yang jelas. Membentuk lembaga keuangan yang berorientasi pada perlindungan konsumen yang akan mendapat kepercayaan masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk merintis usaha.
6. Perlunya peran pemerintah untuk mengoptimalkan peran koperasi di daerah-daerah supaya bisa menjangkau hingga ke tingkat RT dan RW. Pemerintah perlu menambah jumlah koperasi simpan pinjam dan memberikan penyuluhan (edukasi) tentang literasi keuangan supaya

masyarakat meninggalkan Bank Tongol dengan bunga yang mencekik dan beralih ke koperasi simpan pinjam.

7. Lembaga koperasi juga perlu memberikan pelatihan kewirausahaan supaya dana pinjaman yang diberikan bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga mereka tidak bergantung pada utang terus menerus. Bagi masyarakat sebaiknya tidak menggunakan jasa Bank Tongol untuk pembiayaan. Bukan untung tapi bisa buntung dengan suku bunga yang mencekik. Menerapkan pola hidup proporsional, sederhana dan hindari gaya hidup konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan KITAB

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *MINHAJUL MUSLIM Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. dari *Minhajul Muslim* oleh Musthofa 'Aini dkk. Jakarta: DARUL HAQ, 2013.
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- An Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Terj. dari *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*. Bandung : PT.Alma'arif, 1993.
- Fuadi, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.4 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rijal, Agus (Abu Yusuf). *Utang Halal, Utang Haram*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. jilid IV. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Shiddiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum)*. Jakarta:Prenadamedia, 2014.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. ALFABETA, 2015.

Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta:K-Media, 2020.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Shahih Muslim. *adz-Dzikr wa ad-Dua wa at-Taubah wal-Istighfar, Bab Fadlil-Ijtima' ala Tilawatil-Qur'an wa ala adz-Dzikr*.

Sunan Ibnu Majah. *Kitab ash-Shadaqat, Bab al-Qard*, Jilid II.

Shahih Ibnu Hibban. *al-Ihsan bi Tartibi Shahih Ibnu Hibban*, Jilid VII.

JURNAL

Alawiyah, Ika Trisnawati. “Praktik Rentenirisasi Perspektif Ekonomi Syariah dan Sosiologi”, *I-Economic: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 6, 2020.

Anonymous. “Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit ”, Vol. 3, *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.

Mahmud, M. Amir. “Studi Analisis terhadap Praktik Bank tongol”, *Ar Risalah*, Vol. XI, 2013.

Panjaitan, Frans E, Nofrion, Ratna Wilis. “PRAKTIK PELEPAS UANG/RENTENIR”, *Jurnal Buana*, Vol.2, 2018.

Pricillia, Sonia dan I Made Sarjana, “Kedudukan Bank Plecit dalam Sistem Perbankan Indonesia”, *Kertha Wicara*, Vol. 10, 2021.

Siboro, Ilas Korwadi. “RENTENIR (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)”, *JOM FISIP*, Vol. 2, 2015.

Sukma, Febri Annisa dkk, "Konsep dan implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, Vol.3, 2019.

SKRIPSI

Anisa Qodarini, "Rentenir dan Pedagang Muslim" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2013. Tidak dipublikasikan.

Siti Azizah, "Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang", *Skripsi* UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten: 2019. Tidak dipublikasikan.

Siti Nurdia, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir" *Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Tidak dipublikasikan.

Susiowati Maimunah, "Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar", *Skripsi* IAIN Purwokerto. Purwokerto: 2019. Tidak dipublikasikan.

INTERNET / WEB

<http://Cangkrok.com.Babad>. 2022.

<http://digilib.uinsby.ac.id>. 2022.

<https://bigalpha.id/news/mengenal-bank-keliling-yang-populer-dikalangan-masyarakat-menengah-bawah/>, 2020.

<https://koinworks.com/blog/mengenal-rentenir-berwujud-bank-keliling/>, 2021.

WAWANCARA

Adawiyah, Robiatul. *Wawancara*. Pekalongan, 21 Juni 2022.

Hartono. *Wawancara*. Pekalongan, 01 Juni 2022.

Indriyani, Diah Rosa. *Wawancara*. Pekalongan, 14 Juni 2022.

Istikharoh. *Wawancara*. Pekalongan, 17 Juni 2022.

Lusiana. *Wawancara*. Pekalongan, 22 Juni 2022.

Sofiyah. *Wawancara*. Pekalongan, 20 Juni 2022.

Riyanti. *Wawancara*. Pekalongan, 21 Juni 2022.

LAMPIRAN

Data ibu-ibu yang menjadi nasabah Bank Tongol

No	Nama	Besarnya Pinjaman	Nominal yang diberikan	Nominal yang dikembalikan	Angsuran		Nama Bank Tongol
1	Nur Khuzaemah	3 jt	3 jt	3.750.000	75 rb/mg	50x	Mekar
2	Istikharoh	500 rb	450 rb	600.000	60 rb/mg	10x	Primkoveri
3	Tujanah	500 rb	450 rb	600.000	60 rb/mg	10x	Primkoveri
4	Lusiana	3 jt	3 jt	3.750.000	75 rb/mg	50x	Mekar
5	Robiatul Adawiyah	300 rb	261 rb	390.000	39 rb/mg	10x	KSP "Rukun"
6	Riyatun	3 jt	3 jt	3.750.000	75 rb/mg	50x	Mekar
7	Sofiyah	1 jt	900 rb	1.200.000	100 rb/mg	12x	KSP "Rukun"
8	Riyanti	500 rb	450 rb	600.000	60 rb/mg	10x	KSP "Tumorang Jaya Bersama"
9	Dewi	100 rb	100 rb	120.000	10 rb/mg	12x	KSP "Rukun"
10	Riya	500 rb	450 rb	600.000	75 rb/mg	8x	KSP "Arta Prima"

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Intan Zarifah
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 21 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Seroja Desa
Sembungjambu Ceper RT/RW
002/001 No. 20 Bojong
Pekalongan.
No.Telepon/HP : 0823-2417-1876
Ayah : Mukhayat
Pekerjaan : Buruh Harian
Ibu : Siti Junaenah
Pekerjaan : IRT

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. RA Muslimat Sembungjambu : 2002-2003
- b. MIS Sembungjambu : 2003-2009
- c. SMP Islam Yawapi Asy-Sya'ban Bojong : 2009-2012
- d. MA Dr. Ibnu Mas'ud Wiradesa : 2012-2015

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.